



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alfian Soleh Bin Fudoli
2. Tempat lahir : PASURUAN
3. Umur/Tanggal lahir : 30/22 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Warungdowo RT. 3 RW. 2 Ds. Warungdowo
Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Alfian Soleh Bin Fudoli ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023

Terdakwa Alfian Soleh Bin Fudoli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa Alfian Soleh Bin Fudoli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023

Terdakwa Alfian Soleh Bin Fudoli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa Alfian Soleh Bin Fudoli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa Alfian Soleh Bin Fudoli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Tri Hadiatun Nafisa Binti Atmari
2. Tempat lahir : PROBOLINGGO
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S Parman RT. 6 RW. 2 Kel. Jati Kec. Mayangan
Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Tri Hadiatun Nafisa Binti Atmari ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023

Terdakwa Tri Hadiatun Nafisa Binti Atmari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa Tri Hadiatun Nafisa Binti Atmari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023

Terdakwa Tri Hadiatun Nafisa Binti Atmari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa Tri Hadiatun Nafisa Binti Atmari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa Tri Hadiatun Nafisa Binti Atmari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah diberitahukna haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI dan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat [1] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 64 ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI dan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 [satu] buah stang sepeda-motor merk BPRD CNC warna hitam ;
 2. 1 [satu] bauh handle sepeda-motor warna hitam RCB ;
 3. 1 [satu] buah cleaner knalpot sepeda-motor warna silver merk Gduckz Mufflier Jogja ;
 4. 1 [satu] buah stabilizer sepeda-motor warna hitam merk Mattris
 5. 1 [satu] buah velg motor warna silver merk cornet ;
 6. 1 [satu] buah lips bumper depan mobil Honda Mobilio warna hitam ;
 7. 1 [satu] buah lips bumper depan mobil Honda Brio warna hitam ;
 8. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hitam putih corak abtrak merk Rbs Gold ;
 9. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hitam corak abtrak merk Rbs Gold ;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hijau kombinasi coklat corak abstrak merk Rbs Gold ;
11. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna biru dongker merk Erigo ;
12. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna merah maroon merk Erigo ;
13. 1 [satu] unit lemari es satu pintu merk Maspion warna putih kombinasi merah dengan motif gambar bunga ;
14. 1 [satu] unit mesin cuci merk Polytron type PWM 7366 warna putih kombinasi warna biru muda ;
15. 1 [satu] unit lemari pakaian terbuat dari kayu merk Cello Furniture warna coklat kombinasi hitam ;
16. 1 [satu] unit lemari laci warna putih kombinasi coklat muda ;
17. 1 [satu] unit rice cooker merk Miyako warna putih kombinasi motif bunga ;
18. 1 [satu] unit meja belajar warna coklat muda ;
19. 1 [satu] unit televisi merk Akari warna hitam ukuran 24 inchi beserta remot controlnya ;
20. 1 [satu] unit rak sepatu terbuat dari besi beserta gantungan tas warna hitam ;
21. 1 [satu] potong kemeja lengan panjang warna biru denim ;
22. 1 [satu] potong blazer merk Mozee warna dusty pink ;
23. 1 [satu] potong sweater warna hitam kombina putih motif kotak-kotak ;
24. 1 [satu] potong blazer warna abu-abu motif kotak-kotak hitam ;
25. 1 [satu] potong cutter warna hitam motif bunga warna coklat ;
26. 1 [satu] potong celana kain warna hitam ;
27. 1 [satu] potong kemeja lengan panjang merk Mozee warna pink fucia ;
28. 1 [satu] potong celana panjang warna crem dengan motif garis ;
29. 1 [satu] potong celana panjang warna abu-abu ;
30. 2 [dua] buah tas warna hitam dengan motif kotak-kotak warna emas ;
31. 1 [satu] bendel hasil pemeriksaan Tim Checker Internal PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Malang tanggal 7 Februari 2023 yang berisi temuan nota klaim fiktif biaya distribusi dengan kerugian perusahaan Rp 255.077.000 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

32. 1 (satu) bendel rekap klaim biaya distribusi sopir dan sales bulan Nopember 2022 dengan temuan nilai fiktif sebesar Rp 70.008.000 (tujuh puluh juta delapan ribu rupiah)

33. 1 (satu) bendel rekap klaim biaya distribusi sopir dan sales bulan Desember 2022 dengan temuan nilai fiktif sebesar Rp 83.882.000 (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

34. 1 (satu) bendel rekap klaim biaya distribusi sopir dan sales bulan Januari 2023 dengan temuan nilai fiktif sebesar Rp 100.263.000 (seratus juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

35. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja nomor : 003/HR-JIS/MEM/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang menerangkan bahwa ALFAN SOLEH merupakan karyawan PT. Arta Boga Cemerlang ;

36. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja nomor : 002/HR-JIS/MEM/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang menerangkan bahwa TRI HADIATUN NAFISA merupakan karyawan PT Arta Boga Cemerlang ;

37. 1 (satu) lembar surat pengangkatan nomor : 387/RHR-JTM/MTS/II/19, tanggal 15 Februari 2019 tentang pengangkatan ALFAN SOLEH sebagai karyawan tetap dengan jabatan Manual dan Verifikasi Asministrasistaf pada Depo Pasuruan ;

38. 1 (satu) lembar surat pengangkatan nomor : 412/RHR-JTM/MTS/II/19, tanggal 9 Oktober 2019 tentang pengangkatan TRI HADIATUN NAFISAH sebagai karyawan tetap dengan jabatan kasir pada Depo Pasuruan ;

39. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Januari 2023 atas nama ALFAN SOLEH dengan NIK 918009126 dengan nilai gaji yang dibayarkan Rp 3.145.200 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

40. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Januari 2023 atas nama TRI HADIATUN NAFISA dengan NIK 919007754 dengan nilai gaji yang dibayarkan Rp 3.465.200 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

41. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani ALFAN SOLEH diatas materai Rp 10.000, tanggal 7 Februari 2023 yang berisi tentang pengakuan ALFAN SOLEH dalam membuat

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim fiktif ;

42. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani TRI HADIATUN NAFISA diatas materai Rp 10.000, tanggal 7 Februari 2023 yang berisi tentang pengakuan ALFAN SOLEH dalam membuat klaim fiktif ;

Dikembalikan kepada PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan melalui saksi Ribka Setiana Sitepu.

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah] ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yakni Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada perusahaan dan keluarga serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki balita. Selanjutnya terdakwa II secara tertulis pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI bersama-sama dengan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, sejak bulan November 2022, bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan yang terletak di Jalan Kyai Sepuh No.59 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa uang tunai sebesar Rp.255.077.000,-[dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah] milik PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, sejak bulan November 2018 terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI bekerja di PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan dan mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.145.200.- [tiga juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah] sebagai admin manual dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Bertanggungjawab atas penyerahan dan penerimaan verifikasi faktur dari sales, sopir dan bagian gudang.
 - b. Bertanggungjawab atas penyerahan dan penerimaan TTBT [tanda terima bukti tagih] dan bon nota.
 - c. Bertanggungjawab atas tukar faktur dan kontrabon.
 - d. Bertanggungjawab atas pengecekan penagihan, giro, cangkang [hadiah dalam produk] retur.
 - e. Bertanggungjawab atas input retur dan tukar guling.
 - f. Bertanggungjawab atas input klaim BO [klaim sales dan sopir].
- Sementara terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI bekerja di PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan sejak bulan Juli 2019 dan mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.465.200.- [tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah] sebagai kasir dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Menerima, menghitung dan merapikan uang tunai hasil tagih sales, sopir, sales manager.
 - b. Menerima pembayaran dengan cek atau giro dan tranfer.
 - c. Melakukan setoran ke Bank maksimal H+1.
 - d. Melakukan perhitungan terhadap kas kecil depo dan kewajiban biaya depo.
- Bahwa di PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan bergerak dibidang distribusi makanan dan minuman dalam bentuk kemasan.
- Bahwa dalam kegiatannya PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan terdapat biaya operasional yaitu :
 - a. Uang makan sopir ;
 - b. Uang makan sales ;

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BBM kendaraan sopir ;
- d. BBM kendaraan sales ;
- e. Lain-lain [biaya tambal ban sopir/pengisian E-Toll ;

- Bahwa atas biaya operasional tersebut selanjutnya terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual melakukan input klaim sopir dan sales ke program monitor terutama klaim pembelian bahan bakar kendaraan [BBM] misalnya :

Supir :

Claim bensin : Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] rute terjauh
Rp.100.000,- [seratus ribu rupiah] rute terdekat ;

Claim makan : Rp. 10.000,-[sepuluh ribu rupiah] ;

Claim parkir : Rp. 15.000,-[lima belas ribu rupiah] maksimal ;

Claim Tol ;Rp. 16.000,-[enam belas ribu rupiah] ;

Sales :

Claim bensin : Rp. 27.000,-[dua puluh ribu rupiah] per-hari ;

Claim makan : Rp. 10.000,-[sepuluh ribu rupiah] ;

- Bahwa sebagaimana aturan yang telah ditetapkan perusahaan atas input klaim sopir dan sales tersebut yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual tersebut hanya boleh dilakukan 1 [satu] kali dan harus sesuai dengan struk/bukti pembelian bahan bakar yang diberikan sopir atau sales.

- Bahwa selanjutnya atas input yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual kemudian menunggu persetujuan/ACC dari saksi Ribka Setiana Sitepu selaku Kepala Depo PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan.

- Bahwa setelah itu saksi Ribka Setiana Sitepu memberikan persetujuan/ACC kepada terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual melalui pesan whatsapp [WA] yang berisi persetujuan klaim bahan bakar kendaraan [BBM] yang bisa dipotong oleh sopir.

- Bahwa setelah mendapat persetujuan/ACC dari saksi Ribka Setiana Sitepu selaku Kepala Depo PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan kemudian sopir mengajukan pencairan kepada kasir dalam hal ini terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI sedang uang setoran dari sopir atau sales disetorkan ke rekening perusahaan.

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari bulan November 2022, bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023, terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI bekerja sama dengan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI telah sepakat mempunyai niat/rencana untuk melakukan penyelewengan keuangan perusahaan [PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan] dengan cara terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI melakukan manipulasi data dengan melakukan input ke 2 [dua] ke program monitor tanpa persetujuan/ACC dari saksi Ribka Setiana Sitepu selaku Kepala Depo PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan sehingga tanpa disertai dengan struk/bukti pembelian bahan bakar yang diberikan supir atau sales [fiktif].
- Bahwa input ke 2 [dua] atau manipulasi data yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI tersebut sebagai berikut :

Bulan November 2022

tanggal	KETERANGAN		
	Fiktif	Sesuai	Grand Total
1-Nov	2.085.000	310.000	2.395.000
2-Nov	3.040.000	340.000	3.380.000
3-Nov	2.018.000	629.500	2.647.500
4-Nov	3.415.400	255.000	3.670.400
5-Nov	3.586.400	90.000	3.676.400
7-Nov	1.583.400	275.000	1.858.400
8-Nov	2.863.000	370.000	3.233.000
9-Nov	2.666.000	450.000	3.116.000
10-Nov	3.002.000	370.000	3.372.000
11-Nov	2.990.000	525.000	3.515.000
12-Nov	2.632.400	510.000	3.142.400
14-Nov	1.258.000	700.000	1.958.000
15-Nov	1.690.771.000		2.461.000

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	000		
	1.848.		
16-Nov	400	300.000	2.148.400
	2.896.		
17-Nov	000	727.000	3.623.000
	3.187.		
18-Nov	000	655.000	3.842.000
	2.942.		
19-Nov	000	590.000	3.532.000
	2.283.		
21-Nov	000	700.000	2.983.000
	3.330.		
22-Nov	000	445.000	3.775.000
	2.625.		
23-Nov	000	570.000	3.195.000
	2.978.		
24-Nov	000	985.000	3.963.000
	3.291.		
25-Nov	000	125.000	3.416.000
	3.678.		
26-Nov	000	90.000	3.768.000
	3.033.		
28-Nov	000	655.000	3.688.000
	3.033.		
28-Nov	000	655.000	3.688.000
	2.525.	1.046.00	
29-Nov	000	0	3.571.000
30-Nov	2.562.000	1.091.000	3.653.000
Grand	70.008.000	13.574.50	83.582.500
Total		0	

Bulan Desember 2022

tanggal	Keterangan			
	Fiktif	Sesuai	tidak lengkap	Grand Total
1-Dec	2.003.000	415.000		2.418.000
2-Dec	2.506.000	610.000		3.116.000
3-Dec	2.735.000	540.000	223.000	3.498.000
5-Dec	395.000	605.000	300.000	1.300.000
6-Dec	3.478.000	456.000	35.000	3.969.000
7-Dec	3.474.000	820.000		4.294.000
8-Dec	3.240.000	870.000		4.110.000
9-Dec	3.751.000			3.751.000
10-Dec	3.091.000	545.000		3.636.000

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Dec	2.690.000	565.000		3.255.000
13-Dec	2.577.000	805.000		3.382.000
14-Dec	2.352.000	1.492.000	5.000	3.849.000
15-Dec	2.326.000	1.358.000	50.000	3.734.000
16-Dec	2.877.000	643.000		3.520.000
17-Dec	3.309.000	230.000		3.539.000
19-Dec	3.421.500	256.500		3.678.000
20-Dec	3.651.000	148.000	16.000	3.815.000
21-Dec	3.379.000	435.000		3.814.000
22-Dec	3.747.000	137.000		3.884.000
23-Dec	3.211.000	491.000	52.000	3.754.000
24-Dec	4.007.000	37.000		4.044.000
26-Dec	2.593.500	269.000	243.000	3.105.500
27-Dec	3.855.000	258.000		4.113.000
28-Dec	2.489.000	358.000		2.847.000
29-Dec	4.226.000	224.000		4.450.000
30-Dec	4.452.000	74.000		4.526.000
31-Dec	4.046.000	194.000		4.240.000
Grand Total	84.806.000	12.835.500	924.000	97.641.500

Bulan Januari 2023				
Tanggal	Keterangan			
	Fiktif	Sesuai	Tidak lengkap	Grand Total
2-Jan	2.126.000	289.000		2.415.000
3-Jan	3.547.000	669.000		4.216.000
4-Jan	3.670.000	896.000		4.566.000
5-Jan	3.969.000	301.000	450.000	4.720.000
6-Jan	4.111.000	372.000	64.000	4.547.000
7-Jan	4.002.000	683.000		4.685.000
9-Jan	2.709.000	819.000		3.528.000
10-Jan	4.450.000	591.000		5.041.000
11-Jan	3.795.000	580.000		4.375.000
12-Jan	3.978.000	386.000		4.364.000
13-Jan	4.095.000	221.000		4.316.000
14-Jan	3.764.000	400.000	95.000	4.259.000
15-Jan	1.972.000		340.000	2.312.000
16-Jan	3.012.000	461.000		3.473.000
17-Jan	4.523.000	177.000		4.700.000
18-Jan	3.899.000	474.000		4.373.000
19-Jan	4.043.000	247.000	37.000	4.327.000
20-Jan	4.351.000	211.000	343.000	4.905.000
21-Jan	3.941.000	207.000	130.000	4.278.000
23-Jan	4.274.000	558.000	305.000	5.137.000
24-Jan	3.043.000	1.499.000		4.542.000
25-Jan	3.838.000	507.000		4.345.000
26-Jan	3.934.000	357.000	190.000	4.481.000
27-Jan	3.540.000	874.000	253.000	4.667.000
28-Jan	4.147.000	1.218.000	196.000	5.561.000
29-Jan	1.520.000	215.000		1.735.000

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Jan	2.887.000	1.176.000		4.063.000
31-Jan	3.123.000	1.434.000		4.557.000
Grand	100.263.000	15.822.000	2.403.000	118.488.000
Total				

- Sehingga jumlah total atas input ke-2/fiktif yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI selaku admin manual yang bekerja-sama dengan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI selaku kasir tersebut dilakukan setiap hari kerja dengan total yang telah dicairkan sebagai berikut :

- November 2022 : Rp. 70.008.000,-
- Desember 2022 : Rp. 84.806.000,-
- Januari 2023 : Rp. 100.263.000,-

Jumlah : Rp. 255.077.000,-

-Bahwa atas input ke 2 [dua]/fiktif tersebut sehingga terdapat kelebihan keuangan kemudian oleh terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI memberitahu terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI selaku kasir untuk mengambil kelebihan uang tersebut, yang kemudian uang hasil penyelewengan telah dibagi dua oleh mereka terdakwa.

-Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI bersama-sama dengan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI dilakukan setiap hari masing-masing mendapatkan keuntungan uang hasil penyelewengan yang tidak sesuai aturan perusahaan tersebut antara Rp.400.000,-[empat ratus ribu rupiah] sampai dengan Rp.500.000,-[lima ratus ribu rupiah].

-Bahwa atas uang tersebut oleh terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagian digunakan untuk membeli barang-barang sebagai berikut :

- 1 [satu] buah stang sepeda-motor merk BPRD CNC warna hitam ;
- 1 [satu] buah handle sepeda-motor warna hitam RCB ;
- 1 [satu] buah cleaner knalpot sepeda-motor warna silver merk Gduckz Muffler Jogja ;
- 1 [satu] buah stabilizer sepeda-motor warna hitam merk Mattris ‘
- 1 [satu] buah velg motor warna silver merk cornet ;
- 1 [satu] buah lips bumper depan mobil Honda Mobilio warna hitam ;
- 1 [satu] buah lips bumper depan mobil Honda Brio warna hitam ;
- 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hitam putih corak abtrak merk Rbs Gold ;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hitam corak abtrak merk Rbs Gold ;
- j. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hijau kombinasi coklat corak abtrak merk Rbs Gold ;
- k. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna biru dongker merk Erigo ;
- l. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna merah maroon merk Erigo ;

- Sementara uang yang diperoleh terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI sebagian digunakan untuk membeli barang-barang sebagai berikut :

- a. 1 [satu] unit lemari es satu pintu merk Maspion warna putih kombinasi merah dengan motif gambar bunga ;
- b. 1 [satu] unit mesin cuci merk Polytron type PWM 7366 warna putih kombinasi warna biru muda ;
- c. 1 [satu] unit lemari pakaian terbuat dari kayu merk Cello Furniture warna coklat kombinasi hitam;
- d. 1 [satu] unit lemari laci warna putih kombinasi coklat muda ;
- e. 1 [satu] unit rice cooker merk Miyako warna putih kombinasi motif bunga ;
- f. 1 [satu] unit meja belajar warna coklat muda ;
- g. 1 [satu] unit televisi merk Akari warna hitam ukuran 24 inchi beserta remot controlnya ;
- h. 1 [satu] unit rak sepatu terbuat dari besi beserta gantungan tas warna hitam ;
- i. 1 [satu] potong kemeja lengan panjang warna biru denim ;
- j. 1 [satu] potong blazer merk Mozee warna dusty pink ;
- k. 1 [satu] potong sweater warna hitam kombina putih motif kotak-kotak;
- l. 1 [satu] potong blazer warna abu-abu motif kotak-kotak hitam ;
- m. 1 [satu] potong cutter warna hitam motif bunga warna coklat ;
- n. 1 [satu] potong celana kain warna hitam ;
- o. 1 [satu] potong kemeja lengan panjang merk Mozee warna pink fucia ;
- p. 1 [satu] potong celana panjang warna crem dengan motif garis ;
- q. 1 [satu] potong celana panjang warna abu-abu ;
- r. 2 [dua] buah tas warna hitam dengan motif kotak-kotak warna emas ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI bersama-sama dengan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI tersebut mengakibatkan PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sebesar Rp.255.077.000,-[dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah] sebagaimana hasil audit keuangan yang dilakukan saksi Merina Handayani pada tanggal 7 Februari 2023.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat [1] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 64 ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIBKA SETIANA SITEPU dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi selaku Kepala Depo PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang.

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para terdakwa sehubungan para terdakwa merupakan anak buah saksi yang mana bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan dengan posisi terdakwa I ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual sementara terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI sebagai kasir.

- Bahwa benar, PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan bergerak dibidang distributor makanan dan minuman dalam bentuk kemasan yang terletak di Jalan Kyai Sepuh No.59 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa benar, terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI bekerja di PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan sejak bulan November 2018 dan mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.145.200.- [tiga juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah].

- Bahwa benar, terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual dengan tugas-tugas diantaranya sebagai berikut :

- Bertanggungjawab atas penyerahan dan penerimaan verifikasi faktur dari sales, sopir dan bagian gudang.
- Bertanggungjawab atas penyerahan dan penerimaan TTBT [tanda terima bukti tagih] dan bon nota.
- Bertanggungjawab atas tukar faktur dan kontrabon.



d. Bertanggungjawab atas pengecekan penagihan, giro, cangkang [hadiah dalam produk] retur.

e. Bertanggungjawab atas input retur dan tukar guling.

f. Bertanggungjawab atas input klaim BO [klaim sales dan sopir].

- Bahwa benar, terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI bekerja di PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan sejak bulan Juli 2019 dan mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.465.200.- [tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah].

- Bahwa benar, terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI sebagai kasir dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menerima, menghitung dan merapikan uang tunai hasil tagih sales, sopir, sales manager.
- b. Menerima pembayaran dengan cek atau giro dan tranfer.
- c. Melakukan setoran ke Bank maksimal H+1.
- d. Melakukan perhitungan terhadap kas kecil depo dan kewajiban biaya depo.

- Bahwa benar, dalam menunjang kegiatannya PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan terdapat biaya operasional yaitu :

- a. Uang makan sopir ;
- b. Uang makan sales ;
- c. BBM kendaraan sopir ;
- d. BBM kendaraan sales ;
- e. Lain-lain [biaya tambal ban sopir/pengisian E-Toll ;

- Bahwa benar, atas biaya operasional tersebut selanjutnya terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual melakukan input klaim sopir dan sales ke program monitor terutama klaim pembelian bahan bakar kendaraan [BBM] misalnya :

Supir :

Claim bensin : Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] rute terjauh ;

Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] rute terdekat ;

Claim makan : Rp. 10.000,-[sepuluh ribu rupiah] ;

Claim parkir : Rp. 15.000,-[lima belas ribu rupiah] maksimal ;

Claim Tol ; Rp. 16.000,-[enam belas ribu rupiah] ;

Sales :

Claim bensin : Rp. 27.000,-[dua puluh ribu rupiah] per-hari ;

Claim makan : Rp. 10.000,-[sepuluh ribu rupiah] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebagaimana aturan yang telah ditetapkan perusahaan/SOP atas input klaim supir dan sales tersebut yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual tersebut hanya boleh dilakukan 1 [satu] kali dan harus sesuai dengan struk/bukti pembelian bahan bakar yang diberikan supir atau sales.
- Bahwa benar, selanjutnya atas input yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual kemudian menunggu persetujuan/ACC dari saksi selaku Kepala Depo PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan.
- Bahwa benar, atas input yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual kemudian saksi memberikan persetujuan/ACC kepada terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual melalui pesan whatsapp [WA] yang berisi persetujuan klaim bahan bakar kendaraan [BBM] yang bisa dipotong oleh supir.
- Bahwa benar, setelah itu klaim supir/sales tersebut bisa langsung dipotong di kasir dalam hal ini terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI sedang uang setoran dari supir atau sales disetorkan ke rekening perusahaan.
- Bahwa benar, pada akhir bulan Depo PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan mengirimkan klaim supir/sales yang berupa struk BBM, struk TOL, makan dan parkir tersebut ke PT. Arta Boga Cemerlang Wilayah Jatim Selatan.
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan para terdakwa tersebut awalnya saksi mendapat teguran sehubungan terlambat mengirimkan klaim supir/sales ke PT. Arta Boga Cemerlang Wilayah Jatim Selatan kemudian saksi memanggil saksi Mulyani kemudian dijawab terlambat karena ada kejanggalan yang mana terdapat klaim sopir/sales namun tidak disertai bukti struk.
- Bahwa benar, atas kejanggalan tersebut kemudian saksi melaporkan ke PT. Arta Boga Cemerlang Wilayah Jatim Selatan dan beberapa hari kemudian saksi Merina Handayani selaku Operasional Manager ditugaskan untuk melakukan audit hingga ditemukan penggelapan keuangan perusahaan yang dilakukan para terdakwa atas dana

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sebesar Rp.255.077.000,-[dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah].

- Bahwa benar, penggelapan keuangan perusahaan yang dilakukan para terdakwa tersebut sejak bulan November 2022, bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023, dengan cara terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI melakukan manipulasi data dengan melakukan input ke 2 [dua] ke program monitor tanpa persetujuan/ACC dari saksi selaku Kepala Depo PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan sehingga tanpa disertai dengan struk/bukti pembelian bahan bakar yang diberikan supir atau sales [fiktif].

- Bahwa input ke 2 [dua] atau manipulasi data yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI tersebut hampir setiap hari kerja dengan rincian sebagai berikut :

- November 2022 : Rp. 70.008.000,-

- Desember 2022 : Rp. 84.806.000,-

- Januari 2023 : Rp. 100.263.000,-

Jumlah : Rp. 255.077.000,-

- Bahwa benar, atas input ke 2 [dua]/fiktif tersebut sehingga terdapat kelebihan keuangan dari uang yang disetorkan sopir/sales kemudian terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI memberitahu terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI selaku kasir untuk mengambil kelebihan uang tersebut, yang kemudian uang hasil penyelewengan telah dibagi dua oleh mereka terdakwa.

- Bahwa benar, atas perbuatan yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI bersama-sama dengan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI tersebut PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan mengalami kerugian sebesar Rp.255.077.000,-[dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah].

- Bahwa, Saksi bekerja di PT Artaboga sejak tahun 2021 sebagai SO Kepala Depo PT. Artaboga di Pasuruan. Posisi saksi di Depo PT. Artaboga Pasuruan membawahi Admin, Sopir, Sales, Kepala Gudang dan Kasir;

- Bahwa, Saksi bertugas memasukkan pengiriman barang, mengontrol keluar masuk barang, opname Gudang, menyetujui klaim biaya operasional sales dan sopir serta bertanggungjawab terhadap jalannya

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



administrasi di Depo Pasuruan dengan baik. Terdakwa I ALFAN sebagai admin manual bertugas menginput klaim biaya operasional sopir/sales dan Terdakwa II TRI HADIATUN bertugas menerima setoran sopir/sales dan menyetorkan uang setoran ke rekening bank. Para Terdakwa berada dibawah tanggung jawab saksi sebagai Kepala Depo PT Artaboga di Pasuruan;

- Bahwa, Ya. Para Terdakwa sejak awal masuk di perusahaan Depo Pasuruan sudah menjadi admin manual dan kasir;

- Bahwa, Saksi setiap harinya menghitung berapa besaran maksimal klaim biaya operasional untuk sopir dan sales melihat dari berapa banyak jumlah kiriman, jarak tempuh dan rotasi untuk kembali ke depo dan melakukan pengiriman ulang. Saksi menginfokan kepada sopir berapa biaya operasional yang dapat diklaim dan dipotong dari setoran. Saksi melakukan acc atau persetujuan biasanya melalui pesan teks whatsapp ke masing-masing admin manual. Setelah sopir atau sales selesai melakukan pekerjaannya melakukan pengiriman maupun penagihan kemudian mereka mengisi form yang merekap detail rincian berapa jumlah setoran dan biaya operasional yang dipotong dari setoran dengan melampirkan bukti pembelian BBM atau struk parkir, uang makan dan lain-lain. Kemudian sopir dan sales tersebut menyerahkan form beserta lampiran bukti kepada admin manual. Selanjutnya admin manual melakukan penginputan atas biaya operasional yang diklaim oleh sopir atau sales tersebut sesuai nota pembelian BBM atau parkir dan maksimal klaim sesuai dengan nilai yang saksi acc atau setuju. Jika pembelian BBM atau klaim biaya operasional melebihi jumlah klaim yang saksi acc atau setuju maka kelebihan tersebut menjadi tanggungan sopir atau sales tersebut. Kemudian klaim biaya operasional sopir atau sales tersebut mengurangi jumlah setoran sales/sopir yang diserahkan ke kasir. Kasir bertugas menerima uang setoran dari sales/sopir untuk kemudian pada sore hari dilakukan setoran ke rekening bank perusahaan;

- Bahwa, admin manual memang bertugas untuk melakukan penginputan atas klaim biaya operasional sales dan sopir ke dalam system aplikasi perusahaan. Masing-masing admin manual mempunyai user untuk mengakses aplikasi. Masing-masing admin manual memegang beberapa sales yang berbeda dengan admin manual lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan persetujuan atau acc klaim biaya operasional secara manual dan admin manual tetap dapat melakukan penginputan ke aplikasi walaupun tanpa persetujuan saksi;
- Bahwa, Di system aplikasi perusahaan tidak dapat melakukan notifikasi jika terdapat penginputan data ganda;
- Bahwa, Jika terdapat penginputan data ganda atas klaim biaya operasional pada aplikasi maka mengurangi jumlah setoran sehingga terdapat kelebihan uang setoran di kasir;
- Bahwa, Admin manual tidak dapat memperoleh atau mendapatkan uang jika tidak bekerjasama dengan kasir. Karena kasir yang bertugas menerima setoran dari sales atau sopir;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui karena pembayaran uang atas klaim dan setoran dilakukan pada sore atau malam hari. Saat itu saksi sudah pulang dan saksi tidak pernah melakukan pengecekan. Biasanya saksi mengecek secara *sampling* saja dan tidak seluruhnya setoran dan klaim biaya saksi lakukan pengecekan. Saksi mengakui bahwa adanya kelalaian dari saksi selaku atasan yang tidak melakukan pengecekan kembali;
- Bahwa, Atas penginputan klaim biaya operasional yang ganda tersebut tidak dilengkapi bukti atau nota pembelian;
- Bahwa, Seharusnya kasir mengetahui, karena atas adanya klaim ganda biaya operasional maka otomatis mengurangi jumlah setoran sales atau sopir sehingga terdapat kelebihan jumlah setoran yang ada di kasir. Dan atas hal tersebut seharusnya kasir melaporkan ke perusahaan atau atasan.
- Bahwa, Benar. Dari hasil audit ditemukan selama tiga bulan untuk setiap harinya ditemukan penginputan ganda klaim biaya operasional yang dilakukan oleh Terdakwa I dan lepas dari pengawasan saksi. Atas hal tersebut saksi sempat mendapatkan teguran dan peringatan dari perusahaan karena kurang control dan lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kerja bawahan yang menjadi tanggung jawab saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. MERINA HANDAYANI Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi selaku Operasional Manager PT. Arta Boga Cemerlang Kanwil Malang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan tugas memonitor SOP pada bagian administrasi, pengiriman dan logistik pada setiap cabang PT. Arta Boga Cemerlang.
- Bahwa benar, saksi mengetahui para terdakwa sehubungan para terdakwa merupakan karyawan tetap di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan dengan posisi terdakwa I ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual sementara terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI sebagai kasir.
- Bahwa benar, PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan bergerak dibidang distributor makanan dan minuman ringan produk-produk dari Orang Tua serta personal atau bahan-bahan kebutuhan sehari-hari yang terletak di Jalan Kyai Sepuh No.59 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI bekerja di PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan sejak bulan November 2018 dan mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.145.200.- [tiga juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah].
- Bahwa benar, terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual dengan tugas-tugas diantaranya sebagai berikut :
 - a. Bertanggungjawab atas penyerahan dan penerimaan verifikasi faktur dari sales, sopir dan bagian gudang.
 - b. Bertanggungjawab atas penyerahan dan penerimaan TTBT [tanda terima bukti tagih] dan bon nota.
 - c. Bertanggungjawab atas tukar faktur dan kontribon.
 - d. Bertanggungjawab atas pengecekan penagihan, giro, cangkang [hadiah dalam produk] retur.
 - e. Bertanggungjawab atas input retur dan tukar guling.
 - f. Bertanggungjawab atas input klaim BO [klaim sales dan sopir].
- Bahwa benar, terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI bekerja di PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan sejak bulan Juli 2019 dan mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.465.200.- [tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah].
- Bahwa benar, terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI sebagai kasir dengan tugas-tugas sebagai berikut :

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima, menghitung dan merapikan uang tunai hasil tagih sales, sopir, sales manager.
- b. Menerima pembayaran dengan cek atau giro dan tranfer.
- c. Melakukan setoran ke Bank maksimal H+1.
- d. Melakukan perhitungan terhadap kas kecil depo dan kewajiban biaya depo.

- Bahwa benar, dalam menunjang kegiatannya PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan terdapat biaya operasional yaitu :

- a. Uang makan sopir ;
- b. Uang makan sales ;
- c. BBM kendaraan sopir ;
- d. BBM kendaraan sales ;
- e. Lain-lain [biaya tambal ban sopir/pengisian E-Toll ;

- Bahwa benar, atas biaya operasional tersebut selanjutnya terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual melakukan input klaim sopir dan sales ke program monitor terutama klaim pembelian bahan bakar kendaraan [BBM] misalnya :

Supir :

Claim bensin : Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] rute terjauh ;

Rp.100.000,-[seratus ribu rupiah] rute terdekat ;

Claim makan : Rp. 10.000,-[sepuluh ribu rupiah] ;

Claim parkir : Rp. 15.000,-[lima belas ribu rupiah] maksimal ;

Claim Tol ; Rp. 16.000,-[enam belas ribu rupiah] ;

Sales :

Claim bensin : Rp. 27.000,-[dua puluh ribu rupiah] per-hari ;

Claim makan : Rp. 10.000,-[sepuluh ribu rupiah] ;

- Bahwa benar, sebagaimana aturan yang telah ditetapkan perusahaan/SOP atas input klaim supir dan sales tersebut yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual tersebut hanya boleh dilakukan 1 [satu] kali dan harus sesuai dengan struk/bukti pembelian bahan bakar yang diberikan supir atau sales.

- Bahwa benar, selanjutnya atas input yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual kemudian menunggu persetujuan/ACC dari saksi Ribka Setiana Sitepu selaku Kepala Depo PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan.

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, atas input yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual kemudian saksi Ribka Setiana Sitepu memberikan persetujuan/ACC kepada terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual melalui pesan whatsapp [WA] yang berisi persetujuan klaim bahan bakar kendaraan [BBM] yang bisa dipotong oleh supir.
- Bahwa benar, setelah itu klaim supir/sales tersebut bisa langsung dipotong di kasir dalam hal ini terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI sedang uang setoran dari supir atau sales disetorkan ke rekening perusahaan.
- Bahwa benar, pada akhir bulan Depo PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan mengirimkan klaim supir/sales yang berupa struk BBM, struk TOL, makan dan parkir tersebut ke PT. Arta Boga Cemerlang Wilayah Jatim Selatan.
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan para terdakwa tersebut awalnya pada tanggal 6 Februari 2023 saksi mendapat tugas dari saksi Mario Kusuma Lie selaku Kepala Wilayah PT. Arta Boga Cemerlang Wilayah Jatim Selatan untuk melakukan audit di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan tentang dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan.
- Bahwa benar, sebelum saksi mendengar bila PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan sering terlambat mengirim klaim supir/sales ke PT. Arta Boga Cemerlang Wilayah Jatim Selatan.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama Tim Keuangan Kanwil Malang diantaranya Sisilia, Florencia dan Billy melakukan audit di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan mulai bulan November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023.
- Bahwa benar, setelah saksi bersama Tim Keuangan melakukan audit kemudian ditemukan atas kegagalan yang mana terdapat klaim sopir/sales tidak disertai struk atau bukti pendukung dan setelah dilakukan penelusuran ternyata klaim-klaim tersebut fiktif atau dilakukan yang ke 2 kalinya.
- Bahwa benar, jumlah total atas input ke-2/fiktif yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI selaku admin manual tersebut bekerja-

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI selaku kasir tersebut dilakukan setiap hari kerja dengan total yang telah dicairkan sebagai berikut :

- November 2022 : Rp. 70.008.000,-

- Desember 2022 : Rp. 84.806.000,-

- Januari 2023 : Rp. 100.263.000,-

Jumlah : Rp. 255.077.000,-

- Bahwa benar, atas input ke 2 [dua]/fiktif tersebut sehingga terdapat kelebihan keuangan kemudian terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI memberitahu terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI selaku kasir untuk mengambil kelebihan uang tersebut, yang kemudian uang lebih tersebut diambil dan dibagi dua oleh mereka terdakwa.

- Bahwa benar, selanjutnya saksi melaporkan temuan tersebut ke saksi Mario Kusuma Lie kemudian para terdakwa dipanggil dan diinterogasi ternyata para terdakwa mengakui telah melakukan penyelewengan keuangan perusahaan tersebut kemudian para terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2023.

- Bahwa benar, atas perbuatan yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI bersama-sama dengan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI tersebut PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan mengalami kerugian sebesar Rp.255.077.000,-[dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah].

- Bahwa, Penghitungan dilakukan oleh tim audit dari Kantor Wilayah PT. Artaboga di Malang. Penghitungan dilakukan dengan mencocokkan antara berkas klaim biaya operasional dengan bukti nota fisik yang telah dikirim ke kantor wilayah;

- Bawha, Benar Surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua Terdakwa ALFAN dan TRI HADIATUN;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. HUBERTUS DICKY BAYU KISWORO, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

- Bahwa, Semua keterangan saksi dalam BAP benar sesuai kejadian dan tanpa adanya tekanan. Saksi juga menandatangani berita acara penyidikan;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bekerja di PT Artaboga sebagai HRD Manager di Kantor Wilayah Malang. Saksi bekerja di perusahaan PT. Artaboga sejak tahun 2019 dan menjabat sebagai HRD Manager sejak tanggal 1 Mei 2022;
- Bahwa, Saksi sebagai HRD Manager di PT Artaboga Kanwil Malang yang mengurus bidang SDM di perusahaan. Saksi menerima laporan dari Bapak Mario selaku Kepala Wilayah PT. Artaboga Jawa Timur bahwa telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian uang perusahaan dan karena sifatnya dari internal perusahaan maka melibatkan bagian HRD;
- Bahwa, Para Terdakwa adalah karyawan tetap perusahaan PT. Artaboga Cemerlang dan ditugaskan pada Depo PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan. Terdakwa I ALFAN SOLEH tercatat dalam data di bagian HRD Perusahaan sebagai karyawan sejak tanggal 15 Nopember 2018 dan Terdakwa II TRI HADIATUN NAFISA tercatat sebagai karyawan sejak tanggal 9 Juli 2019. Keduanya menjadi karyawan perusahaan setelah melamar pekerjaan dan menjalani serangkaian test dan dinyatakan lulus. Selanjutnya keduanya ditetapkan melalui surat pengangkatan bertugas di Depo PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan;
- Bahwa, Ya. Para Terdakwa menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan untuk tugas dan pekerjaan dalam jabatannya sebagai admin manual dan kasir.
- Bahwa, Seorang admin manual bertugas diantaranya bertanggung jawab atas penyerahan dan penerimaan verifikasi faktur dari sales, sopir dan bagian Gudang penyerahan dan penerimaan tanda terima bukti tagih dan bon nota, pengecekan penagihan, giro, hadiah dan retur, melakukan input order, input retur dan input klaim BO. Sedangkan seorang Kasir bertugas menerima, menghitung merapikan uang tunai hasil tagih sales, sopir dan sales manager, menerima pembayaran dengan cek/giro atau transfer, melakukan setoran ke bank dan penghitungan terhadap kas kecil depo dan kewajiban biaya depo;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Saksi hanya mengetahui dari hasil audit yang dilakukan oleh tim internal perusahaan dan ditemukan jumlah kerugian perusahaan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dari penyimpangan atas klaim biaya operasional yang dilakukan Para Terdakwa. Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa I ALFAN melakukan

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

input klaim sebanyak 2 (dua) kali atau dobel klaim dan tidak sesuai dengan acc dari Bu RIBKA.

- Bahwa, Saksi hanya mengetahui jika hasil audit tersebut diserahkan ke tim legal perusahaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu. Karena yang melakukan pemeriksaan saat audit internal kepada Para Terdakwa adalah Bapak Mario;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi audit internal oleh perusahaan dilakukan 4 (empat) bulan sekali.
- Bahwa, Terdakwa I ALFAN SOLEH menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp3.646.189,00 (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan Terdakwa II TRI HADIATUN NAFISA menerima gaji tiap bulannya sejumlah Rp3.946.189,00 (tiga juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa, Sepengetahuan saksi ada keluhan dari bagian keuangan. Sekitar pada bulan Januari 2023;
- Bahwa, Gaji sudah dibayar oleh perusahaan dengan tepat waktu dan tidak pernah telat.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. MARIO KUSUMA LIE, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ya. Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa, Ya. Semua keterangan saksi dalam BAP benar sesuai kejadian dan tanpa adanya tekanan. Saksi juga menandatangani berita acara penyidikan
- Bahwa, Saksi bekerja di PT Artaboga Cemerlang sejak bulan Maret Tahun 2019 dan saksi menjabat sebagai Kepala Wilayah Jawa Timur pada PT. Artaboga Cemerlang sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi sebagai pelapor sehubungan dengan adanya penggelapan uang milik perusahaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, PT. Artaboga Cemerlang bergerak dalam bidang distributor makan dan minuman ringan serta personal care atau kebutuhan sehari-hari. PT. Artaboga merupakan anak perusahaan dan termasuk dalam perusahaan dari Orang Tua Group. Dan pada setiap kabupaten terdapat kantor perwakilan, dengan perkecualian dari beberapa daerah. Misalkan dalam Kantor Wilayah yang saksi bawahi terdapat 14 (empat belas) Depo yang meliputi 18 (delapan belas) kabupaten;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kantor Depo PT. Artaboga di Pasuruan meliputi wilayah kota dan kabupaten. Dibawah Kantor Wilayah Jawa Timur yang bertugas dalam penjualan dan penagihan meliputi semua kegiatan yang berajlan di Kantor Depo Pasuruan juga menjadi tanggungjawab saksi dengan dibantu oleh Manager Operasional dan SO di masing-masing Kantor Depo;
- Bahwa, Saksi awal mulanya mengetahui sekitar tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB karena menerima laporan dari Bu Merina selaku operasional manager di wilayah Jatim, bahwa ditemukan adanya indikasi penggelapan uang di Depo Pasuruan dari hasil pemeriksaan atas klaim biaya operasional. Karena indikasi penggelapan uang dilakukan dari internal perusahaan maka saksi memanggil kepala HRD yaitu Bapak Hubertus dan saksi memerintahkan kepada Bu Merina untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas yang diindikasi telah terjadi penggelapan. Kemudian selama 3 (tiga) hari telah dilakukan audit, saksi menerima laporan dari Bu Merina tentang hasil pemeriksaan. Setelah saksi menerima hasil pemeriksaan kemudian dalam waktu 7 (tujuh) hari dari laporan yang pertama saksi, kepala HRD, Bu Merina dan 2 (dua) kepala Wilayah bagian lain di perusahaan PT Artaboga kemudian mendatangi Kantor Depo Pasuruan sekitar tanggal 7 Februari 2023. Saksi setiba di Kantor Depo Pasuruan mengumpulkan hanya bagian yang terkait yaitu admin manual, admin entry, SO Depo Pasuruan atau Bu RIBKA dan Kasir. Setelah dikumpulkan kami memeriksa dan melakukan interogasi dan saat itu tidak ada yang mengaku maupun mengetahui jika terjadi penggelapan uang perusahaan. Setelah saksi memeriksa hasil audit yang dilakukan Bu Merina saksi memanggil Kasir seorang diri dan meminta keterangannya bersama Bu Merina. Pada saat dilakukan interogasi, Kasir atau Terdakwa II TRI HADIATUN NAFISA mengakui perbuatannya dan mengaku bahwa dirinya bekerja sama dengan Terdakwa I ALFAN SOLEH. Mendengar hal tersebut kami memanggil Terdakwa I ALFAN SOLEH dan akhirnya perbuatan tersebut dan bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya diakui oleh keduanya. Selanjutnya Para Terdakwa membuat Surat Pernyataan dan mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa, Alur kerjanya yaitu tiap sales atau sopir mempunyai budget maksimal setiap harinya untuk biaya operasional yang dapat diklaim pada sore harinya setelah mereka kembali dari melakukan pekerjaannya.

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaim biaya operasional dilakukan sesuai perencanaan awal dan otorisasi dari SO Kepala Depo atau Bu RIBKA. Untuk otorisasi yang diberikan belum melalui system namun secara manual atau dalam hal ini Bu RIBKA melalui WA pesan teks pribadi ke masing-masing admin manual. Sales dan sopir yang melakukan klaim harus mengisi form terlebih dahulu yang merinci jumlah penagihan atau setoran dan klaim biaya operasional beserta bukti fisik nota pembelian BBM atau tiket parkir. Klaim biaya operasional tersebut secara otomatis mengurangi jumlah setoran yang harus disetorkan oleh sales atau sopir ke Kasir. Penyimpangan dilakukan oleh admin manual dengan melakukan input biaya operasional sebanyak 2 (dua) kali atau dobel dan untuk penginputan yang kedua tanpa dilampiri bukti fisik nota pembelian dan tidak sesuai dengan otorisasi oleh SO Bu RIBKA. Seharusnya ketika klaim biaya operasional melebihi nilai yang diotorisasi atau *over budget* maka admin manual atau kasir meminta otorisasi dari SO Kepala Depo. Karena adanya penginputan klaim biaya operasional sebanyak 2 (dua) kali atau dobel maka terjadi kelebihan uang setoran yang dipegang oleh Kasir. Kasir jika ada kelebihan uang setor maka seharusnya memberitahukan kepada perusahaan atau menyetorkan kelebihan uang setoran ke perusahaan. Namun Terdakwa I ALFAN SOLEH bekerja sama dengan Terdakwa II TRI HADIATUN NAFISA dengan mengambil uang kelebihan setoran dan membaginya untuk dipergunakan oleh Para Terdakwa memenuhi kebutuhan pribadi.

- Bahwa, Sistem aplikasi perusahaan belum dapat melakukan penolakan atau peringatan apabila terjadi double claim atau claim tanpa bukti fisik nota.
- Bahwa, Ya. Berkas form setoran dan klaim Biaya Operasional dikirim ke Kantor Wilayah. Berkas tersebut dikirim seminggu sekali.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah berkas klaim biaya operasional telah melalui pemeriksaan oleh SO atau kepala Depo.
- Bahwa, Ya. Saksi mengakui jika terjadi kelalaian dari Bu RIBKA sebagai SO Kepala Depo untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan dari anak buah yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa, Ya. Seharusnya kasir mengetahui jika ada kelebihan uang setoran. Karena hanya kasir yang dapat memegang uang kas dan setoran dari sales atau sopir diserahkan kepada kasir, sehingga apabila terjadi penginputan ganda dan terjadi kelebihan setor akibat klaim biaya

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional yang diinput sebanyak 2 (dua) kali maka Kasir mengetahuinya;

- Bahwa, Para Terdakwa mengaku jika uang hasil penggelapan digunakan untuk memnuhi kebutuhan pribadi. Terdakwa I uang hasil penggelapan digunakan untuk membiayai variasi kendaraan pribadi dan oleh Terdakwa II digunakan untuk membeli peralatan rumah tangga;

- Bahwa, Saat dilakukan audit internal, Para Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang perusahaan yang digunakannya untuk kepentingan pribadi. Namun setelah perusahaan memberi kesempatan keduanya untuk mengembalikan dalam 1 (satu) hari mulai pagi hingga sore namun tidak ada itikad baik dari keduanya sehingga akhirnya perusahaan melaporkan Para Terdakwa ke kepolisian;

- Bahwa, Para Terdakwa berstatus sebagai karyawan tetap. Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mempunyai akses pada aplikasi perusahaan dan sesuai dengan tugas atau *job description* yang dimilikinya;

- Bahwa, Ya. Benar. Berawal dari adanya teguran dari Bagian Keuangan Kanwil Malang kepada So atau Kepala Depo sdr. RIBKA mengenai keterlambatan pengiriman berkas/klaim biaya operasional hingga ditemukannya indikasi penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan sdr. RIBKA;

- Bahwa, Semua system yang berlaku di PT. Artaboga berlaku sama seluruh nasional;

- Bahwa, Sebelumnya tidak pernah ada terjadi kasus seperti hal tersebut;

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim audit internal perusahaan pada tanggal 7 Februari 2023;

- Bahwa, Para Terdakwa setelah mengakui perbuatannya kemudian membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing;

- Bahwa, Benar. Laporan dan form klaim biaya operasional beserta lampiran bukti fisik nota pembelian dari laporan hasil audit perusahaan;

- Bahwa, Seharusnya Kasir mengetahui jika terdapat uang kelebihan setor, maka seharusnya melakukan pengecekan atas kesalahan penginputan klaim atau melapor ke atasan atau pimpinan perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni para terdakwa keberatan dikatakan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya untuk kepentingan pribadi. Terdakwa I menyanggupi untuk mengembalikan uang perusahaan dengan mentransfer sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa II menyanggupi untuk mengembalikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening dari Legal perusahaan;

Terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa benar Para Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang dengan total Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Namun jumlah tersebut masih jauh dari nilai kerugian yang diderita oleh perusahaan yang mencapai Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

5. MULYANI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di PT Artaboga Cemerlang sejak bulan Maret Tahun 2021 sebagai admin manual;
- Bahwa, Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai admin manual yang bertanggungjawab terhadap pelunasan faktur, menginput klaim biaya operasional berupa uang makan sales/sopir, nota BBM dan tiket parkir atau etoll ; serta opname atau pengecekan faktur;
- Bahwa, Klaim biaya operasional dilakukan dengan mengisi form atau blanko dilampiri bukti fisik nota pembelian BBM/tiket parkir dan e toll setelah selesai pengiriman dan dilakukan ke admin manual. Kemudian admin manual melakukan penginputan ke system aplikasi;
- Bahwa, Setiap hari biaya operasional dihitung tergantung jarak tempuh dan rotasi sopir atau sales tergantung perencanaan awal yang disetujui oleh SO atau kepala Depo, jadi tidak sama setiap harinya;
- Bahwa, Persetujuan atas jumlah maksimal klaim biaya operasional untuk setiap sales atau sopir melalui pesan teks secara pribadi ke masing-masing admin manual;
- Bahwa, Di Kantor Depo Pasuruan ada 3 (tiga) orang admin manual yaitu Terdakwa I ALFAN, Saksi sendiri dan saudara IMAM Sedangkan kasir ada 1 (satu) orang yaitu Terdakwa II TRI HADIATUN NAFISA;
- Bahwa, Peraturan di perusahaan bahwa penginputan data klaim biaya operasional pada sistem aplikasi perusahaan tidak boleh doble.
- Bahwa, Ya. Saksi dan admin manual yang lain termasuk Terdakwa I ALFAN SOLEH bekerja di ruangan yang sama;
- Bahwa, Ya. Para Terdakwa pernah memberikan makanan atau mentraktir makanan kepada teman-teman dalam 1 (satu) ruangan. Biasanya membelikan mie ayam, cilok, martabak dan lain-lain;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Biasanya Para Terdakwa mentraktir sebulan ada 2 (dua) kali;
- Bahwa, Para Terdakwa biasanya keluar kemudian kembali dengan membawa makanan. Tidak pernah mengajak keluar untuk makan-makan bersama;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

6. SAIFUDIN ZUHRI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di PT Artaboga Cemerlang sejak bulan Juni tahun 2018 sebagai sales;
- Bahwa, Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai sales yang bertanggungjawab terhadap pelunasan faktur, menginput klaim biaya operasional berupa uang makan sales, nota BBM dan tiket parkir;
- Bahwa, Klaim biaya operasional dilakukan dengan mengisi form atau blanko dilampiri bukti fisik nota pembelian BBM/tiket parkir dan e toll setelah selesai penagihan dan dilakukan ke admin manual. Kemudian admin manual melakukan penginputan ke system aplikasi;
- Bahwa, Tidak. Setiap hari biaya operasional dihitung tergantung jarak tempuh dan rotasi sales tergantung perencanaan awal yang disetujui oleh SO atau kepala Depo;
- Bahwa, Saksi biasanya mengklaim uang makan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Saksi bekerja mengendarai sepeda motor dan pembelian BBM maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tergantung jarak tempuh dari rencana awal. Sedangkan tiket parkir sesuai dengan bukti riil;
- Bahwa, Untuk jumlah setoran dari hasil penagihan setiap harinya tidak tentu. Tergantung jumlah dan nilai faktur. Saksi pernah membawa uang setoran dari hasil penagihan paling besar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi menyerahkan klaim dan bukti fisik biaya operasional melalui admin manual Terdakwa I ALFAN SOLEH.
- Bahwa, Ya. Karena setiap masing-masing sales sudah ditentukan kepada siapa bisa melakukan klaim biaya operasional untuk penginputan ke system. Namun jika admin manual yang ditunjuk tidak masuk maka bisa melakukan penginputan klaim biaya operasional kepada admin lain sesuai dengan persetujuan dari SO atau kepala Depo;
- Bahwa, Di Kantor Depo Pasuruan ada 3 (tiga) orang admin manual yaitu Terdakwa I ALFAN, saudara MUYANI dan saudara IMAM;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Tidak dapat menginput data klaim ke aplikasi Karena saksi sebagai sales tidak memiliki akses ke system aplikasi;
- Bahwa, benar. Setiap admin memiliki akses user masing-masing ke system aplikasi;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

7. MOCH. RIFQI RIZALDI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di PT Artaboga Cemerlang sejak bulan Oktober 2019 sebagai sopir;
- Bahwa, Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai sopir. Tugas saksi mengajukan klaim biaya operasional berupa uang makan sopir, nota BBM dan tiket parkir atau etoll. Untuk klaim biaya operasional saksi harus menyerahkan nota fisik bukti riil pembelian BBM dan tiket parkir. Sedangkan untuk uang makan perhari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tidak perlu bukti fisik namun harus mengisi form klaim biaya operasional. Saksi menyerahkan form klaim biaya operasional kepada admin manual setiap sore hari. Setelah itu saksi menerima uang biaya klaim operasional dari Kasir;
- Bahwa, Saksi menyerahkan form klaim biaya operasional kepada admin manual Terdakwa I ALFAN SOLEH dan meminta uang kepada Kasir Terdakwa II TRI HADIATUN NAFISA;
- Bahwa, Tidak. Setiap hari biaya operasional dihitung tergantung jarak tempuh dan rotasi sopir tergantung perencanaan awal yang disetujui oleh SO atau kepala Depo;
- Bahwa, Saksi biasanya mengklaim uang makan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Saksi membawa mobil dan pembelian BBM biasanya antara Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung jarak tempuh dari rencana awal. Sedangkan tiket parkir sesuai dengan bukti riil dan tiket eToll jika tujuan ke Malang atau Probolinggo diberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Untuk setiap harinya saksi mengajukan klaim biaya operasional sebanyak satu kali yaitu pada sore hari sepulang dari pengiriman orderan;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyerahkan setoran dari hasil penagihan setiap harinya dan uang klaim biaya operasional saksi potongkan dari jumlah setoran yang saksi serahkan ke Kasir.
- Bahwa, Ya. Karena setiap masing-masing sales sudah ditentukan kepada siapa bisa melakukan klaim biaya operasional untuk penginputan ke system. Namun jika admin manual yang ditunjuk tidak masuk maka bisa melakukan penginputan klaim biaya operasional kepada admin lain sesuai dengan persetujuan dari SO atau kepala Depo;
- Bahwa, Di Kantor Depo Pasuruan ada 3 (tiga) orang admin manual yaitu Terdakwa I ALFAN, saudara MULYANI dan saudara IMAM;
- Bahwa, Tidak dapat. Karena saksi sebagai sopir tidak memiliki akses ke system aplikasi;
- Bahwa, Tidak selalu dengan Terdakwa I ALFAN SOLEH bisa juga dengan admin manual yang lain. Untuk petugas admin manual dibagi berdasarkan sales dan masing-masing sales sudah ditentukan kepada siapa bisa melakukan klaim biaya operasional untuk penginputan ke system;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I ALFAN SOLEH bin FUDOLI :

- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap dan dikontrak selama 25 (dua puluh lima) tahun di Depo PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh No. 55 Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sebagai administrasi manual yang tugasnya melakukan input pada sistema perusahaan terkait data pelunasan setoran faktur/nota melakukan input klaim biaya operasional sopir dan sales berupa uang makan, BBM, tiket parkir, dan etoll, mencocokkan tanda terima setor dari sales dengan kasir.
- Bahwa, Terdakwa bekerja sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan sekarang, mulai awal masuk sampai dengan sekarang posisi tetap sebagai admin manual. Terdakwa mengetahui ada lowongan pekerjaan dari security perusahaan kemudian terdakwa memasukkan

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran pekerjaan. Kemudian selang 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan kemudian terdakwa menerima panggilan tes dan terdakwa lulus.

- Bahwa, Ya. Terdakwa menerima gaji setiap bulan yang jumlahnya tidak sama sejak pertama bekerja sampai dengan sekarang. Saat masuk awal terdakwa menerima gaji sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mulai tahun 2021 terdakwa menerima gaji Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa, Ya. Selain gaji ada juga pendapatan dari uang lembur namun tidak tentu tergantung kondisinya jika ada lembur.

- Bahwa, Terdakwa menerima klaim biaya operasional pada sore hari setelah sales/sopir selesai melakukan pekerjaannya. Dengan cara Sales/sopir mengisi form atau blanko dilampiri bukti fisik nota pembelian BBM/tiket parkir dan e toll setelah selesai penagihan. Kemudian terdakwa melakukan penginputan ke system aplikasi perusahaan dengan mengakses menggunakan akun terdakwa. Sales/sopir menyerahkan setoran pada hari itu setelah dipotong klaim biaya operasional. Berkas klaim diserahkan ke admin manual dan uang diserahkan ke Kasir.

- Bahwa, Ya. Pernah dilakukan audit internal dari kantor wilayah di Malang. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2023 oleh tim audit yaitu Bapak Mario dan Bapak Niko dan Bapak Fandri Kepala Kanwil divisi makanan dan divisi minuman, serta 6 (enam) orang lainnya yang terdakwa tidak kenal.

- Bahwa, Dari hasil audit ditemukan bahwa terdapat biaya operasional dari klaim sopir dan sales yang tidak sesuai dengan bukti fisik lampiran berupa nota pembelian BBM atau tiket parkir. Biaya operasional yang tidak dilampiri bukti fisik nota pembelian sejumlah Rp255.077.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa, Penyebabnya karena terdakwa melakukan input sebanyak 2 (dua) kali atas klaim biaya operasional dari sales atau sopir. Yang mana inputan kedua kali tidak dilampiri bukti fisik berupa nota pembelian BBM dan lainnya. Terdakwa melakukan Kerjasama dengan Kasir yaitu Terdakwa II TRI HADIATUN NAFISA, yang mana dengan adanya inputan klaim biaya operasional yang dobel terdakwa masukkan kedua kalinya sehingga terdapat kelebihan uang setoran di Kasir. Kemudian lebih uang setoran tersebut oleh Terdakwa II diambil secara tunai dan dibagi dua dengan terdakwa;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setiap harinya kalim biaya operasional dilakukan sekali pada sore hari setelah sales atau sopir selesai melakukan pekerjaannya. Kalau dobel input tidak diperbolehkan, karena input biaya operasional harus dilakukan dengan dilampiri bukti fisik.
- Bahwa, Terdakwa melakukan dobel input biaya operasional dengan melihat jika terdapat klaim biaya operasional oleh 2 (dua) sopir dengan sales yang sama dan jika tidak ada setoran penagihan maka klaim terdakwa jadikan satu. Sedangkan terhadap sales yang tidak ada biaya operasional sopir maka terdakwa input biaya operasional untuk sopir dengan data fiktif dan tidak ada lampiran bukti fisik nota pembelian BBM.
- Bahwa, Terdakwa lalu meminta uang lebih atas dobel input biaya operasional dari kasir dan uang tersebut kami bagi berdua;
- Bahwa, Terdakwa bekerjasama dengan kasir Terdakwa II TRI HADIATUN NAFISA sejak bulan November 2022;
- Bahwa, Terdakwa yang mempunyai ide dan kemudian memberitahukan kepada Kasir Terdakwa II TRI HADIATUN NAFISA;
- Bahwa, Terdakwa melakukan karena membutuhkan uang guna memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa, Tidak. Terdakwa menyadari jika tidak bekerjasama dengan Kasir maka terdakwa tidak dapat mendapatkan uang dengan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengajak Terdakwa II dengan berkata "SIR..., INI AKU BISA NYARI UANG, NANTI SETORAN KE BANK BISA LEBIH". Terdakwa II sempat bertanya "GIMANA CARANYA?..". Namun saat itu terdakwa belum menjelaskan. Setelah beberapa hari kemudian terdakwa beritahu. Terdakwa II pernah bertanya juga "NANTI GIMANA? ADA MASALAH GAK?". Kemudian beberapa hari kemudian terdakwa coba dan pada hari itu terdakwa memberitahu Kasir bahwa nanti aka nada uang setoran ke bank yang lebih. Dan terdakwa menyuruh Kasir untuk mengambil uang setoran yang lebih tersebut dan uangnya kami bagi berdua.
- Bahwa, Terdakwa ingat pertama kali menginput dobel klaim biaya operasional antara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kalau untuk jumlah setiap harinya yang terdakwa input klaim tidak sama;
- Bahwa, Sikap Terdakwa II saat terdakwa ajak biasa saja. Kasir mengetahui jika ada kelebihan uang dan saat pembagian uang hasil dari

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menginput dubel klaim, Terdakwa I menerimanya. Terdakwa memberitahu kepada Terdakwa II bagaimana caranya kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian setelah melakukan input dubel klaim yang pertama;

- Bahwa, Ya. Terdakwa II pernah mengatakan " NANTI KALAU ADA AUDIT GIMANA?". Kemudian terdakwa jawab " YA MUDAH-MUDAHAN TIDAK ADA";

- Bahwa, Ya. Benar sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 hampir setiap hari terdakwa melakukan input dubel klaim. Namun untuk jumlah total uangnya terdakwa kaget dengan nilai sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, Tidak pernah. Bu RIBKA tidak pernah melakukan pengecekan karena Bu RIBKA sore hari sudah pulang. Sedangkan sales dan sopir pembayaran setoran dan klaim biaya operasional dilakukan saat sore hari.

- Bahwa, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk variasi mobil, karena mobil punya mertua pernah terdakwa pakai dan mengalami kecelakaan. Selain itu terdakwa gunakan untuk membayar kredit sepeda motor dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa, Ya. Terdakwa I pernah ragu ketika terdakwa ajak tapi tidak menolak. Terdakwa I pernah bertanya "NANTI KALAU KETAHUAN AUDIT GIMANA?" kemudian terdakwa jawab "NANTI TERDAKWA BISA MENGATASINYA";

- Bahwa, Ya. Hampir setiap hari terdakwa melakukannya;

- Bahwa, Ya. Setelah diklaim biaya operasional seharusnya ada persetujuan dulu dari Bu RIBKA. Persetujuannya biasanya lewat chat WA ke saudara Yani. Setelah mendapat persetujuan baru kemudian klaim biaya operasional diserahkan ke Kasir;

- Bahwa, Harusnya klaim biaya operasional harus disertai bukti fisik berupa nota pembelian. Jika tidak ada bukti fisik maka seharusnya tidak bisa diinput ke dalam system aplikasi;

- Bahwa, terdakwa tidak menyimpan bukti fisik nota. Bukti fisik nota pembelian adalah milik perusahaan dan dikirim ke Kantor Wilayah di Malang. Terdakwa hanya bertugas menginput data klaim biaya operasional ke system aplikasi.

- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II lumayan sering membelikan makanan, hampir tiap hari untuk teman-teman satu ruangan. Terdakwa

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II biasanya mentraktir martabak, mie ayam, cilok atau lainnya.

- Bahwa, Biasanya terdakwa dan terdakwa II TRI HADIATUN NAFISA pergi keluar membeli makanan, kemudian makanan dibawa ke kantor untuk dimakan bersama-sama;

- Bahwa, Terdakwa tidak menceritakan darimana mendapatkan uang untuk membelikan atau mentraktir makanan kepada teman-teman.

- Bahwa, Baju-baju tersebut milik pribadi. Baju tersebut dibeli dari sebagian uang dari hasil penyelewengan klaim biaya operasional.

- Bahwa, Terdakwa sudah mengembalikan uang perusahaan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

TERDAKWA II TRI HADIATUN NAFISA :

- Bahwa, Terdakwa II bekerja sebagai karyawan tetap di Depo PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan yang beralamat di Jalan Kyai Sepuh No. 55 Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sebagai Kasir yang tugasnya menerima uang setoran dari sales dan sopir, menyetorkan uang hasil setoran ke Bank BCA, membayar gaji cleaning service, membayar klaim pembelian barang untuk kebutuhan Depo;

- Bahwa, Terdakwa II bekerja sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang, mulai awal masuk sampai dengan sekarang posisi tetap sebagai Kasir. Terdakwa II memasukkan lamaran pekerjaan. Kemudian dipanggil tes dan terdakwa II lulus.

- Bahwa, Ya. Terdakwa II menerima gaji setiap bulan yang jumlahnya antara Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa, Ya. Benar. Jalannya kejadian seperti yang diterangkan Terdakwa I.

- Bahwa, Awalnya Terdakwa II memberitahu terdakwa II dengan berkata "SIR..., INI AKU BISA NYARI UANG, NANTI SETORAN KE BANK BISA LEBIH". Terdakwa II sempat bertanya "GIMANA CARANYA?.NANTI GIMANA? ADA MASALAH GAK?". Tapi Terdakwa I tidak menjelaskan. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa I memberitahu terdakwa II jika nanti ada uang setoran lebih. Dan memang pada hari itu terdapat uang lebih dari setoran yang harus terdakwa II setorkan ke bank pada rekening perusahaan. Terdakwa II juga bertanya kepada Terdakwa I "INI UANG LEBIH DARI MANA". Terdakwa I lalu memberitahukan caranya yaitu saat

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima klaim biaya operasional dari sales/sopir, Terdakwa I melakukan penginputan sebanyak 2 (dua) kali atas biaya operasional. Namun pada penginputan kedua dengan data fiktif tanpa dilampiri bukti fisik nota pembelian BBM/tiket parkir dan e toll. Penginputan klaim biaya operasional dilakukan ke system aplikasi perusahaan sehingga secara otomatis mengurangi setoran pada hari itu. Terdakwa II menerima uang setoran dari sales/sopir berdasarkan form/blanko setoran, namun karena klaim biaya operasional dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada system perusahaan sehingga terdapat uang lebih dan mengurangi jumlah setoran yang seharusnya terdakwa II setorkan ke bank pada rekening perusahaan. Oleh Terdakwa I terdakwa II diminta untuk mengambil kelebihan uang setoran tersebut. Terdakwa II mengambil kelebihan uang tersebut dan kemudian uang itu dibagi berdua dengan Terdakwa I;

- Bahwa, Ya. Pernah dilakukan audit internal dari kantor wilayah di Malang. Pemeriksaan dilakukan oleh tim audit yaitu Bapak Mario dan Bapak Niko dan Bapak Fandri Kepala Kanwil divisi makanan dan divisi minuman, serta 6 (enam) orang lainnya yang terdakwa II tidak kenal.

- Bahwa, Dari hasil audit ditemukan bahwa terdapat biaya operasional dari klaim sopir dan sales yang tidak sesuai dengan bukti fisik lampiran berupa nota pembelian BBM atau tiket parkir. Biaya operasional yang tidak dilampiri bukti fisik nota pembelian sejumlah Rp255.077.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa II sempat ragu menerima ajakan Terdakwa I tapi terdakwa II tidak menolak;

- Bahwa, Ya. Terdakwa II menerima uang dari hasil kelebihan setoran karena dobel input klaim biaya operasional. Uang tersebut dibagi berdua antara Terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I membagi uang di dalam ruangan saat tidak ada orang lain dan kadang juga membagi uang di luar saat makan;

- Bahwa, Uangnya terdakwa II gunakan untuk membiaya kebutuhan pribadi, membayar uang kos dan uang makan.

- Bahwa, Peralatan rumah tangga berupa lemari es, mesin cuci, rice cooker, lemari dan televisi adalah milik terdakwa II.

- Bahwa, Ya. Uang tersebut terdakwa II belikan peralatan rumah tangga tersebut;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ya. Terdakwa II sempat bertanya "NANTI KALAU KETAHUAN AUDIT GIMANA?" kemudian dijawab Terdakwa I "NANTI TERDAKWA II BISA MENGATASINYA";
- Bahwa, Ya. Benar. Hampir setiap hari terdapat kelebihan uang setoran. Dan uang tersebut kami ambil dan bagi berdua;
- Bahwa, Ya. Terdakwa II merasa bersalah. Terdakwa II mengakui perbuatan terdakwa II, dan terdakwa II mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang perusahaan. Terdakwa II sudah mengembalikan uang tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke perusahaan;
- Bahwa, Uang tersebut ditransfer ke rekening milik legal perusahaan;
- Bahwa, Tidak ada. Uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 [satu] buah stang sepeda-motor merk BPRD CNC warna hitam ;
- 1 [satu] buah handle sepeda-motor warna hitam RCB ;
- 1 [satu] buah cleaner knalpot sepeda-motor warna silver merk Gduckz Muffler Jogja ;
- 1 [satu] buah stabilizer sepeda-motor warna hitam merk Mattris ;
- 1 [satu] buah velg motor warna silver merk cornet ;
- 1 [satu] buah lips bumper depan mobil Honda Mobilio warna hitam ;
- 1 [satu] buah lips bumper depan mobil Honda Brio warna hitam ;
- 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hitam putih corak abstrak merk Rbs Gold ;
- 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hitam corak abstrak merk Rbs Gold ;
- 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hijau kombinasi coklat corak abstrak merk Rbs Gold ;
- 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna biru dongker merk Erigo ;
- 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna merah maroon merk Erigo ;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 [satu] unit lemari es satu pintu merk Maspion warna putih kombinasi merah dengan motif gambar bunga ;
- 1 [satu] unit mesin cuci merk Polytron type PWM 7366 warna putih kombinasi warna biru muda ;
- 1 [satu] unit lemari pakaian terbuat dari kayu merk Cello Furniture warna coklat kombinasi hitam;
- 1 [satu] unit lemari laci warna putih kombinasi coklat muda ; ‘
- 1 [satu] unit rice cooker merk Miyako warna putih kombinasi motif bunga ;
- 1 [satu] unit meja belajar warna coklat muda ;
- 1 [satu] unit televisi merk Akari warna hitam ukuran 24 inchi beserta remot controlnya ;
- 1 [satu] unit rak sepatu terbuat dari besi beserta gantungan tas warna hitam ;
- 1 [satu] potong kemeja lengan panjang warna biru denim ;
- 1 [satu] potong blazer merk Mozee warna dusty pink ;
- 1 [satu] potong sweater warna hitam kombinasi putih motif kotak-kotak;
- 1 [satu] potong blazer warna abu-abu motif kotak-kotak hitam ;
- 1 [satu] potong cutter warna hitam motif bunga warna coklat ;
- 1 [satu] potong celana kain warna hitam ;
- 1 [satu] potong kemeja lengan panjang merk Mozee warna pink fucia ;
- 1 [satu] potong celana panjang warna crem dengan motif garis ;
- 1 [satu] potong celana panjang warna abu-abu ;
- 2 [dua] buah tas warna hitam dengan motif kotak-kotak warna emas ;
- 1 [satu] bendel hasil pemeriksaan Tim Checker Internal PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Malang tanggal 7 Februari 2023 yang berisi temuan nota klaim fiktif biaya distribusi dengan kerugian perusahaan Rp 255.077.000 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bendel rekap klaim biaya distribusi sopir dan sales bulan Nopember 2022 dengan temuan nilai fiktif sebesar Rp 70.008.000 (tujuh puluh juta delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) bendel rekap klaim biaya distribusi sopir dan sales bulan Desember 2022 dengan temuan nilai fiktif sebesar Rp 83.882.000 (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bendel rekap klaim biaya distribusi sopir dan sales bulan Januari 2023 dengan temuan nilai fiktif sebesar Rp 100.263.000 (seratus juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja nomor : 003/HR-JIS/MEM/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang menerangkan bahwa ALFAN SOLEH merupakan karyawan PT. Arta Boga Cemerlang ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja nomor : 002/HR-JIS/MEM/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang menerangkan bahwa TRI HADIATUN NAFISA merupakan karyawan PT Arta Boga Cemerlang ;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan nomor : 387/RHR-JTM/MTS/II/19, tanggal 15 Februari 2019 tentang pengangkatan ALFAN SOLEH sebagai karyawan tetap dengan jabatan Manual dan Verifikasi Asministrasistaf pada Depo Pasuruan ;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan nomor : 412/RHR-JTM/MTS/II/19, tanggal 9 Oktober 2019 tentang pengangkatan TRI HADIATUN NAFISAH sebagai karyawan tetap dengan jabatan kasir pada Depo Pasuruan ;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Januari 2023 atas nama ALFAN SOLEH dengan NIK 918009126 dengan nilai gaji yang dibayarkan Rp 3.145.200 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Januari 2023 atas nama TRI HADIATUN NAFISA dengan NIK 919007754 dengan nilai gaji yang dibayarkan Rp 3.465.200 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani ALFAN SOLEH diatas materai Rp 10.000, tanggal 7 Februari 2023 yang berisi tentang pengakuan ALFAN SOLEH dalam membuat klaim fiktif ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani TRI HADIATUN NAFISA diatas materai Rp 10.000, tanggal 7 Februari 2023 yang berisi tentang pengakuan ALFAN SOLEH dalam membuat klaim fiktif;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI bersama-sama dengan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, sejak bulan November 2022, bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 bertempat di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan yang terletak di Jalan Kyai Sepuh No.59 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, awalnya, sejak bulan November 2018 terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI bekerja di PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan dan mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.145.200.- [tiga juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah] sebagai admin manual dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Bertanggungjawab atas penyerahan dan penerimaan verifikasi faktur dari sales, sopir dan bagian gudang.
 - b. Bertanggungjawab atas penyerahan dan penerimaan TTBT [tanda terima bukti tagih] dan bon nota.
 - c. Bertanggungjawab atas tukar faktur dan kontrabon.
 - d. Bertanggungjawab atas pengecekan penagihan, giro, cangkang [hadiah dalam produk] retur.
 - e. Bertanggungjawab atas input retur dan tukar guling.
 - f. Bertanggungjawab atas input klaim BO [klaim sales dan sopir].
- Sementara terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI bekerja di PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan sejak bulan Juli 2019 dan mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.465.200.- [tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah] sebagai kasir dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Menerima, menghitung dan merapikan uang tunai hasil tagih sales, sopir, sales manager.
 - b. Menerima pembayaran dengan cek atau giro dan tranfer.
 - c. Melakukan setoran ke Bank maksimal H+1.
 - d. Melakukan perhitungan terhadap kas kecil depo dan kewajiban biaya depo.
- Bahwa di PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan bergerak dibidang distribusi makanan dan minuman dalam bentuk kemasan.
- Bahwa dalam kegiatannya PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan terdapat biaya operasional yaitu :
 - a. Uang makan sopir ;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang makan sales ;
- c. BBM kendaraan sopir ;
- d. BBM kendaraan sales ;
- e. Lain-lain [biaya tambal ban sopir/pengisian E-Toll ;
- Bahwa atas biaya operasional tersebut selanjutnya terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual melakukan input klaim sopir dan sales ke program monitor terutama klaim pembelian bahan bakar kendaraan [BBM] misalnya :
 - Supir :
 - Claim bensin : Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] rute terjauh Rp.100.000,- [seratus ribu rupiah] rute terdekat ;
 - Claim makan : Rp. 10.000,-[sepuluh ribu rupiah] ;
 - Claim parki : Rp. 15.000,-[lima belas ribu rupiah] maksimal ;
 - Claim Tol ;Rp. 16.000,-[enam belas ribu rupiah] ;
 - Sales :
 - Claim bensin : Rp. 27.000,-[dua puluh ribu rupiah] per-hari ;
 - Claim makan : Rp. 10.000,-[sepuluh ribu rupiah] ;
 - Bahwa sebagaimana aturan yang telah ditetapkan perusahaan atas input klaim supir dan sales tersebut yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual tersebut hanya boleh dilakukan 1 [satu] kali dan harus sesuai dengan struk/bukti pembelian bahan bakar yang diberikan supir atau sales.
 - Bahwa selanjutnya atas input yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual kemudian menunggu persetujuan/ACC dari saksi Ribka Setiana Sitepu selaku Kepala Depo PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan.
 - Bahwa setelah itu saksi Ribka Setiana Sitepu memberikan persetujuan/ACC kepada terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual melalui pesan whatsapp [WA] yang berisi persetujuan klaim bahan bakar kendaraan [BBM] yang bisa dipotong oleh supir.
 - Bahwa setelah mendapat persetujuan/ACC dari saksi Ribka Setiana Sitepu selaku Kepala Depo PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan kemudian supir mengajukan pencairan kepada kasir dalam hal ini terdakwa II.

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI sedang uang setoran dari supir atau sales disetorkan ke rekening perusahaan.

- Bahwa selanjutnya dari bulan November 2022, bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023, terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI bekerja sama dengan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI telah sepakat mempunyai niat/rencana untuk melakukan penyelewengan keuangan perusahaan [PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan] dengan cara terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI melakukan manipulasi data dengan melakukan input ke 2 [dua] ke program monitor tanpa persetujuan/ACC dari saksi Ribka Setiana Sitepu selaku Kepala Depo PT. Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan sehingga tanpa disertai dengan struk/bukti pembelian bahan bakar yang diberikan supir atau sales [fiktif].
- Bahwa input ke 2 [dua] atau manipulasi data yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI tersebut sebagai berikut :

Bulan November 2022

tanggal	KETERANGAN		
	Fiktif	Sesuai	Grand Total
1-Nov	2.085.000	310.000	2.395.000
2-Nov	3.040.000	340.000	3.380.000
3-Nov	2.018.000	629.500	2.647.500
4-Nov	3.415.400	255.000	3.670.400
5-Nov	3.586.400	90.000	3.676.400
7-Nov	1.583.400	275.000	1.858.400
8-Nov	2.863.000	370.000	3.233.000
9-Nov	2.666.000	450.000	3.116.000
10-Nov	3.002.000	370.000	3.372.000
11-Nov	2.990.000	525.000	3.515.000
12-Nov	2.632.400	510.000	3.142.400
14-Nov	1.258.700	700.000	1.958.000

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	000		
	1.690.		
15-Nov	000	771.000	2.461.000
	1.848.		
16-Nov	400	300.000	2.148.400
	2.896.		
17-Nov	000	727.000	3.623.000
	3.187.		
18-Nov	000	655.000	3.842.000
	2.942.		
19-Nov	000	590.000	3.532.000
	2.283.		
21-Nov	000	700.000	2.983.000
	3.330.		
22-Nov	000	445.000	3.775.000
	2.625.		
23-Nov	000	570.000	3.195.000
	2.978.		
24-Nov	000	985.000	3.963.000
	3.291.		
25-Nov	000	125.000	3.416.000
	3.678.		
26-Nov	000	90.000	3.768.000
	3.033.		
28-Nov	000	655.000	3.688.000
	3.033.		
28-Nov	000	655.000	3.688.000
	2.525.	1.046.00	
29-Nov	000	0	3.571.000
30-Nov	2.562.000	1.091.000	3.653.000
Grand	70.008.000	13.574.50	83.582.500
Total		0	

Bulan Desember 2022

tanggal	Keterangan			
	Fiktif	Sesuai	tidak lengkap	Grand Total
1-Dec	2.003.000	415.000		2.418.000
2-Dec	2.506.000	610.000		3.116.000
3-Dec	2.735.000	540.000	223.000	3.498.000
5-Dec	395.000	605.000	300.000	1.300.000
6-Dec	3.478.000	456.000	35.000	3.969.000
7-Dec	3.474.000	820.000		4.294.000
8-Dec	3.240.000	870.000		4.110.000

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-Dec	3.751.000			3.751.000
10-Dec	3.091.000	545.000		3.636.000
12-Dec	2.690.000	565.000		3.255.000
13-Dec	2.577.000	805.000		3.382.000
14-Dec	2.352.000	1.492.000	5.000	3.849.000
15-Dec	2.326.000	1.358.000	50.000	3.734.000
16-Dec	2.877.000	643.000		3.520.000
17-Dec	3.309.000	230.000		3.539.000
19-Dec	3.421.500	256.500		3.678.000
20-Dec	3.651.000	148.000	16.000	3.815.000
21-Dec	3.379.000	435.000		3.814.000
22-Dec	3.747.000	137.000		3.884.000
23-Dec	3.211.000	491.000	52.000	3.754.000
24-Dec	4.007.000	37.000		4.044.000
26-Dec	2.593.500	269.000	243.000	3.105.500
27-Dec	3.855.000	258.000		4.113.000
28-Dec	2.489.000	358.000		2.847.000
29-Dec	4.226.000	224.000		4.450.000
30-Dec	4.452.000	74.000		4.526.000
31-Dec	4.046.000	194.000		4.240.000
Grand Total	84.806.000	12.835.500	924.000	97.641.500

Bulan Januari 2023				
Tanggal	Keterangan			
	Fiktif	Sesuai	Tidak lengkap	Grand Total
2-Jan	2.126.000	289.000		2.415.000
3-Jan	3.547.000	669.000		4.216.000
4-Jan	3.670.000	896.000		4.566.000
5-Jan	3.969.000	301.000	450.000	4.720.000
6-Jan	4.111.000	372.000	64.000	4.547.000
7-Jan	4.002.000	683.000		4.685.000
9-Jan	2.709.000	819.000		3.528.000
10-Jan	4.450.000	591.000		5.041.000
11-Jan	3.795.000	580.000		4.375.000
12-Jan	3.978.000	386.000		4.364.000
13-Jan	4.095.000	221.000		4.316.000
14-Jan	3.764.000	400.000	95.000	4.259.000
15-Jan	1.972.000		340.000	2.312.000
16-Jan	3.012.000	461.000		3.473.000
17-Jan	4.523.000	177.000		4.700.000
18-Jan	3.899.000	474.000		4.373.000
19-Jan	4.043.000	247.000	37.000	4.327.000
20-Jan	4.351.000	211.000	343.000	4.905.000
21-Jan	3.941.000	207.000	130.000	4.278.000
23-Jan	4.274.000	558.000	305.000	5.137.000
24-Jan	3.043.000	1.499.000		4.542.000
25-Jan	3.838.000	507.000		4.345.000
26-Jan	3.934.000	357.000	190.000	4.481.000
27-Jan	3.540.000	874.000	253.000	4.667.000

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Jan	4.147.000	1.218.000	196.000	5.561.000
29-Jan	1.520.000	215.000		1.735.000
30-Jan	2.887.000	1.176.000		4.063.000
31-Jan	3.123.000	1.434.000		4.557.000
Grand	100.263.000	15.822.000	2.403.000	118.488.000
Total				

- Sehingga jumlah total atas input ke-2/fiktif yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI selaku admin manual yang bekerja-sama dengan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI selaku kasir tersebut dilakukan setiap hari kerja dengan total yang telah dicairkan sebagai berikut :

- November 2022 : Rp. 70.008.000,-
- Desember 2022 : Rp. 84.806.000,-
- Januari 2023 : Rp. 100.263.000,-

Jumlah : Rp. 255.077.000,-

- Bahwa atas input ke 2 [dua]/fiktif tersebut sehingga terdapat kelebihan keuangan kemudian oleh terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI memberitahu terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI selaku kasir untuk mengambil kelebihan uang tersebut, yang kemudian uang hasil penyelewengan telah dibagi dua oleh mereka terdakwa.

-Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI bersama-sama dengan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI dilakukan setiap hari masing-masing mendapatkan keuntungan uang hasil penyelewengan yang tidak sesuai aturan perusahaan tersebut antara Rp.400.000,-[empat ratus ribu rupiah] sampai dengan Rp.500.000,-[lima ratus ribu rupiah].

- Bahwa atas uang tersebut oleh terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagian digunakan untuk membeli barang-barang sebagai berikut :

- 1 [satu] buah stang sepeda-motor merk BPRD CNC warna hitam ;
- 1 [satu] bauh handle sepeda-motor warna hitam RCB ;
- 1 [satu] buah cleaner knalpot sepeda-motor warna silver merk Gduckz Mufflier Jogja ;
- 1 [satu] buah stabilizer sepeda-motor warna hitam merk Mattris '
- 1 [satu] buah velg motor warna silver merk cornet ;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 [satu] buah lips bumper depan mobil Honda Mobilio warna hitam ;
- g. 1 [satu] buah lips bumper depan mobil Honda Brio warna hitam ;
- h. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hitam putih corak abtrak merk Rbs Gold ;
- i. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hitam corak abtrak merk Rbs Gold ;
- j. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hijau kombinasi coklat corak abtrak merk Rbs Gold ;
- k. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna biru dongker merk Erigo ;
- l. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna merah maroon merk Erigo ;
- Sementara uang yang diperoleh terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI sebagian digunakan untuk membeli barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 [satu] unit lemari es satu pintu merk Maspion warna putih kombinasi merah dengan motif gambar bunga ;
 - b. 1 [satu] unit mesin cuci merk Polytron type PWM 7366 warna putih kombinasi warna biru muda ;
 - c. 1 [satu] unit lemari pakaian terbuat dari kayu merk Cello Furniture warna coklat kombinasi hitam;
 - d. 1 [satu] unit lemari laci warna putih kombinasi coklat muda ;
 - e. 1 [satu] unit rice cooker merk Miyako warna putih kombinasi motif bunga ;
 - f. 1 [satu] unit meja belajar warna coklat muda ;
 - g. 1 [satu] unit televisi merk Akari warna hitam ukuran 24 inchi beserta remot controlnya ;
 - h. 1 [satu] unit rak sepatu terbuat dari besi beserta gantungan tas warna hitam ;
 - i. 1 [satu] potong kemeja lengan panjang warna biru denim ;
 - j. 1 [satu] potong blazer merk Mozee warna dusty pink ;
 - k. 1 [satu] potong sweater warna hitam kombina putih motif kotak-kotak;
 - l. 1 [satu] potong blazer warna abu-abu motif kotak-kotak hitam ;
 - m. 1 [satu] potong cutter warna hitam motif bunga warna coklat ;
 - n. 1 [satu] potong celana kain warna hitam ;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 [satu] potong kemeja lengan panjang merk Mozee warna pink fucia ;
- p. 1 [satu] potong celana panjang warna crem dengan motif garis ;
- q. 1 [satu] potong celana panjang warna abu-abu ;
- r. 2 [dua] buah tas warna hitam dengan motif kotak-kotak warna emas ;

- Bahwa, Terdakwa I telah pernah mengembalikan uang kerugian perusahaan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa, yang memiliki ide pertama kali adalah Terdakwa I yang mengajak terdakwa II untuk bekerja sama memanipulasi data setoran para sopir dan sales pada aplikasi perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut yakni melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur "Barang siapa"
- 2. Unsur "Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"
- 3. Unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"
- 4. Unsur "Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah uang".
- 5. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"
- 6. Dilakukan secara berlanjut atau berulang-ulang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah para Terdakwa, yakni terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI dan terdakwa II. TRI HADIATUN NASIFA binti ATMARI yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wicens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168*).

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradial dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki atau menguasai (*toeigenen*), menurut **Simon** adalah *"suatu Tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"* (**P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 116**), sedangkan Melawan hukum atau hak menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah "Bertentangan dengan hukum pada umumnya" Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. **(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414);**

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu yang mana barang tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni :

- Bahwa terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual setelah melakukan input atas kalim sopir/sales kemudian bukti pendukungnya seperti struk/bukti pembelian bahan bakar, E-TOL yang diberikan supir atau sales disimpan sehubungan pada akhir bulan Depo PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan harus mengirimkan bukti pendukung tersebut ke PT. Arta Boga Cemerlang Wilayah Jatim Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, input yang dilakukan terdakwa II adalah tidak sesuai dengan bukti fisik dimana terdakwa I pertama-tama menginput sesuai dengan data fisik nota / bon dari sopir/sales dan selanjutnya terdakwa I kembali menginput yang kedua dengan data fiktif yang nominal inputnya terdakwa I isi sendiri;
- Bahwa, selanjutnya atas input ke 2 [dua]/fiktif tersebut sehingga terdapat kelebihan keuangan kemudian terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI memberitahu terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI selaku kasir untuk mengambil kelebihan uang tersebut, yang kemudian uang lebih tersebut diambil dan dibagi dua oleh mereka terdakwa.
- Bahwa, kelebihan uang hasil penginputan fiktif tersebut telah para Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian fakta hukum diatas dan juga untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;

dari fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa perbuatan para terdakwa yang telah bekerja sama memanipulasi data input uang oprasional serta mengambil kelebihan uang sebagai akibat dimanipulasinya data pada aplikasi perusahaan dan menggunakan uang “seolah-olah kelebihan” tersebut untuk membeli barang-barang kebutuhan pribadi para Terdakwa adalah perbuatan yang tidak berdasarkan atas hak yang dimiliki oleh terdakwa sebab uang tersebut adalah bukan milik sepenuhnya dari para Terdakwa dan perbuatan para terdakwa yang mengambil dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan yang hanya dimiliki oleh orang yang memang memiliki hak milik atas barang tersebut sehingga perbuatan para terdakwa yang sedemikian rupa adalah seolah-olah para terdakwa adalah pemilik uang tersebut yang sekaligus pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya yang sah. Hak untuk melakukan segala tindakan terhadap barang berupa uang tersebut hanya dimiliki oleh pemilik dari barang tersebut yakni milik Perusahaan, sehingga perbuatan para terdakwa yang menggunakan sendiri uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen Perusahaan jelaslah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan rangkaian tindakan tersebut para terdakwa lakukan dengan penuh kesengajaan. Kesengajaan yang ada dalam diri para terdakwa dapat disimpulkan dari perbuatan para terdakwa yang melakukan perbuatan itu dengan penuh kesadaran dan betul-betul dikehendaki

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



oleh para terdakwa karena para terdakwa telah memiliki niat untuk menggunakan uang tersebut karena terdesak untuk membayar kebutuhan hidup sehari-hari serta mendapatkan penghasilan yang lebih dan para terdakwa sebelum melakukan kecurangan tersebut telah sama-sama mengetahui bagaimana cara kerjanya dan pembagian tugas masing-masing. Selain itu, para Terdakwa sejatinya telah mengetahui bahwasanya uang tersebut adalah uang milik perusahaan yang digunakan sebagai kas perusahaan, namun para terdakwa tetap melakukan hal itu. Dengan demikian Majelis melihat perbuatan terdakwa ini dilakukan dengan penuh Kesengajaan;

Menimbang, bahwa Barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah berupa uang perusahaan senilai Rp. 255.077.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang sudah tentu benda tersebut memiliki nilai ekonomis sebagaimana pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis menilai Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah benda yang dikuasai itu memang telah dipercayakan kepadanya atau karena benda tersebut secara kebetulan berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa terdakwa II bekerja sebagai kasir yang diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh manajemen Perusahaan untuk mengelola keuangan termasuk menerima uang setoran dari para sales dan sopir dan mentransfernya ke rekening perusahaan setiap harinya termasuk apabila terdapat kelebihan uang serta mencocokkan antara jumlah uang riil yang diterima dari para sales dan sopir dengan data input biaya operasional sopir/sales pada aplikasi yang diinput oleh Terdakwa I sebagai admin manual

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut penguasaan barang berupa Uang milik perusahaan yang berada dalam kekuasaan Terdakwa II memang telah nyata ada pada diri terdakwa sebab terdakwa memang telah diberikan hak / wewenang serta kepercayaan untuk menyimpan dan mengelola uang perusahaan itu untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam arus keuangan perusahaan khususnya Depo Pasuruan karena telah ada Keputusan dari Perusahaan bahwa Terdakwa II diberikan tugas untuk mengelola uang perusahaan yang ada

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4 unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah uang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila hanya memenuhi salah satu sub unsur dari keseluruhan unsur ini, maka unsur inipun secara serta merta menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapatkan upah uang” adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku karena hubungan kerja pribadinya (*persoonlijke dienstbetrekking*), karena pekerjaannya, dan karena mendapat imbalan uang. Menurut **Hoge Raad**, yang dimaksudkan dengan hubungan kerja pribadi ialah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja, sehingga terdakwa disini mempunyai ikatan hubungan kerja pribadinya dengan kantornya yaitu PT SURYA GATRA MAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, diperoleh fakta hukum bahwa :

- yakni Bahwa terdakwa II bekerja sebagai kasir yang diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh manajemen Perusahaan untuk mengelola keuangan termasuk menerima uang setoran dari para sales dan sopir dan mentransfernya ke rekening perusahaan setiap harinya termasuk apabila terdapat kelebihan uang serta mencocokkan antara jumlah uang riil yang diterima dari para sales dan sopir dengan data input biaya operasional sopir/sales pada aplikasi yang diinput oleh Terdakwa I sebagai admin manual
- bahwa, berdasarkan barang bukti berupa surat keterangan kerja, surat pengangkatan karyawan. Slip gaji karyawan (terdakwa I dan Terdakwa II) terdakwa dalam tugas dan jabatannya tersebut telah mendapatkan gaji dari Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut penguasaan barang berupa Uang milik perusahaan yang berada dalam kekuasaan Terdakwa II memang telah nyata ada pada diri terdakwa sebab terdakwa memang telah diberikan hak

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



/ wewenang serta kepercayaan untuk menyimpan dan mengelola uang perusahaan itu untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam arus keuangan perusahaan khususnya Depo Pasuruan karena telah ada Keputusan dari Perusahaan bahwa Terdakwa II diberikan tugas untuk mengelola uang perusahaan yang ada dan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut terdakwa II dan Terdakwa I memiliki hak untuk menerima gaji atau penghasilan dari perusahaan atau dengan kata lain dari fakta hukum diatas telah jelas terlihat bahwa para terdakwa dalam melakukan tindakan / perbuatan sebagaimana uraian pertimbangan unsur diatas adalah erat kaitannya dalam kapasitas para terdakwa sebagai karyawan dalam jabatan Admin Manual dan kasir keuangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan “ ini mengandung adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternative. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari 3 (tiga) elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “yang melakukan” adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna (vide: Brig.Jen. Pol. Drs. H.A.K. MOCH ANWAR, S.H. : Beberapa ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, penerbit ALUMNI, 1981- Bandung) ;

Menurut Prof. Satochid Karta Negara, S.H. dalam bukunya “ Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua ” menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran “ deelneming ” yang terdapat pada suatu

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict Karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- a. Mereka bersama-sama melakukan suatu delict ;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delict.

Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H. dalam buku “ Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana ” halaman 69 menjelaskan bahwa berdasarkan pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor : 15/k/ Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa I. ALFAN SOLEH bin FUDOLI sebagai admin manual setelah melakukan input atas kalim sopir/sales kemudian bukti pendukungnya seperti struk/bukti pembelian bahan bakar, E-TOL yang diberikan supir atau sales disimpan sehubungan pada akhir bulan Depo PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Pasuruan harus mengirimkan bukti pendukung tersebut ke PT. Arta Boga Cemerlang Wilayah Jatim Selatan.
- Bahwa, input yang dilakukan terdakwa II adalah tidak sesuai dengan bukti fisik dimana terdakwa I pertama-tama menginput sesuai dengan data fisik nota / bon dari sopir/sales dan selanjutnya terdakwa I kembali menginput yang kedua dengan data fiktif yang nominal inputnya terdakwa I isi sendiri;
- Bahwa, selanjutnya atas input ke 2 [dua]/fiktif tersebut sehingga terdapat kelebihan keuangan kemudian terdakwa I. ALFAN SOLEH

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin FUDOLI memberitahu terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI selaku kasir untuk mengambil kelebihan uang tersebut, yang kemudian uang lebih tersebut diambil dan dibagi dua oleh mereka terdakwa.

- Bahwa, kelebihan uang hasil penginputan fiktif tersebut telah para Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian fakta hukum diatas dan juga untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Terdakwa I namun Terdakwa I yang bertugas sebagai Admin Manual tidak memiliki akses atas keuangan sehingga terdakwa I berinisiatif mengajak Terdakwa II yang bertugas sebagai kasir. Maksud dan niat terdakwa I mengajak kerja sama terdakwa II adalah karena terdakwa II lah yang memiliki akses serta menguasai / memegang / mengelola uang perusahaan sehingga dari sini sangat terlihat bahwa terdakwa I menyadari bahwa ia tidak bisa melakukan perbuatan ini (mendapatkan uang milik perusahaan) sendiri tanpa bantuan dari terdakwa II.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas ajakan kerja sama dari terdakwa I tersebut, Terdakwa II setuju dan mau bekerja sama dengan Terdakwa I untuk mengambil sisa uang kelebihan yang diakibatkan manipulasi data input yang dilakukan oleh Terdakwa I sehingga dari input fiktif yang dilakukan terdakwa I pada setiap harinya terdapat kelebihan uang antara uang yang ada pada diri terdakwa II dengan uang yang disetor ke bank yang nominalnya sesuai dengan data pada aplikasi sehingga uang kelebihan tersebut disisihkan oleh Terdakwa II dan kemudian dibagi dua bersama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa melihat uraian fakta tersebut melihat dari bentuk kerjasama dan pembagian tugas serta pembagian hasil perbuatan tersebut maka telah dapat dilihat antara terdakwa I dan Terdakwa II memang telah memiliki kesamaan niat, maksud dan tujuan serta dari beban tugas masing-masing tersebut, Majelis berpendapat bahwa hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II sedemikian rupa telah dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan suatu perbuatan sehingga Unsur ini menurut pendapat Majelis telah terpenuhi;

Ad. 6 Dilakukan secara berlanjut atau berulang-ulang



Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu agar dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut menurut teori dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- Harus timbul suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama dan sejenis atau sama macamnya;
- Waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Bahwa, ketika terdakwa I dan Terdakwa II mulai melakukan perbuatannya secara bersama-sama dan berhasil, maka selanjutnya haln tersebut kembali dilakukan pada hari-hari berikutnya mulai dari bulan November November tahun 2022 hingga Januari 2023 sebagaimana uraian rinciannya dalam fakta hukum diatas. Bahwa dari fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua kriteria sebagai perbuatan berlanjut yang akan digunakan sebagai pedoman dalam hal penjatuhan pidanaana sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada para Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur “barang siapa” yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu para Terdakwa, Terdakwa I Alfian Soleh Bin Fudoli dan terdakwa II Tri Hadiatun Nafisa Binti Atmari adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan, yaitu Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

1. 1 [satu] buah stang sepeda-motor merk BPRD CNC warna hitam ;
2. 1 [satu] bauh handle sepeda-motor warna hitam RCB ;
3. 1 [satu] buah cleaner knalpot sepeda-motor warna silver merk Gduckz Mufflier Jogja ;
4. 1 [satu] buah stabilizer sepeda-motor warna hitam merk Mattris ;
5. 1 [satu] buah velg motor warna silver merk cornet ;
6. 1 [satu] buah lips bumper depan mobil Honda Mobilio warna hitam ;
7. 1 [satu] buah lips bumper depan mobil Honda Brio warna hitam ;
8. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hitam putih corak abtrak merk Rbs Gold ;
9. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hitam corak abtrak merk Rbs Gold ;
10. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hijau kombinasi coklat corak abtrak merk Rbs Gold ;
11. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna biru dongker merk Erigo ;
12. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna merah maroon merk Erigo ;
13. 1 [satu] unit lemari es satu pintu merk Maspion warna putih kombinasi merah dengan motif gambar bunga ;
14. 1 [satu] unit mesin cuci merk Polytron type PWM 7366 warna putih kombinasi warna biru muda ;
15. 1 [satu] unit lemari pakaian terbuat dari kayu merk Cello Furniture warna coklat kombinasi hitam ;

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 [satu] unit lemari laci warna putih kombinasi coklat muda ;
17. 1 [satu] unit rice cooker merk Miyako warna putih kombinasi motif bunga ;
18. 1 [satu] unit meja belajar warna coklat muda ;
19. 1 [satu] unit televisi merk Akari warna hitam ukuran 24 inchi beserta remot controlnya ;
20. 1 [satu] unit rak sepatu terbuat dari besi beserta gantungan tas warna hitam ;
21. 1 [satu] potong kemeja lengan panjang warna biru denim ;
22. 1 [satu] potong blazer merk Mozee warna dusty pink ;
23. 1 [satu] potong sweater warna hitam kombina putih motif kotak-kotak;
24. 1 [satu] potong blazer warna abu-abu motif kotak-kotak hitam ;
25. 1 [satu] potong cutter warna hitam motif bunga warna coklat ;
26. 1 [satu] potong celana kain warna hitam ;
27. 1 [satu] potong kemeja lengan panjang merk Mozee warna pink fucia ;
28. 1 [satu] potong celana panjang warna crem dengan motif garis ;
29. 1 [satu] potong celana panjang warna abu-abu ;
30. 2 [dua] buah tas warna hitam dengan motif kotak-kotak warna emas ;
31. 1 [satu] bendel hasil pemeriksaan Tim Checker Internal PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Malang tanggal 7 Februari 2023 yang berisi temuan nota klaim fiktif biaya distribusi dengan kerugian perusahaan Rp 255.077.000 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
32. 1 (satu) bendel rekap klaim biaya distribusi sopir dan sales bulan Nopember 2022 dengan temuan nilai fiktif sebesar Rp 70.008.000 (tujuh puluh juta delapan ribu rupiah)
33. 1 (satu) bendel rekap klaim biaya distribusi sopir dan sales bulan Desember 2022 dengan temuan nilai fiktif sebesar Rp 83.882.000 (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
34. 1 (satu) bendel rekap klaim biaya distribusi sopir dan sales bulan Januari 2023 dengan temuan nilai fiktif sebesar Rp 100.263.000 (seratus juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
35. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja nomor : 003/HR-

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JIS/MEM/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang menerangkan bahwa ALFAN SOLEH merupakan karyawan PT. Arta Boga Cemerlang ;

36. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja nomor : 002/HR-JIS/MEM/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang menerangkan bahwa

TRI HADIATUN NAFISA merupakan karyawan PT Arta Boga Cemerlang ;

37. 1 (satu) lembar surat pengangkatan nomor : 387/RHR-JTM/MTS/II/19, tanggal 15 Februari 2019 tentang pengangkatan ALFAN SOLEH sebagai karyawan tetap dengan jabatan Manual dan Verifikasi Asministrasistaf pada Depo Pasuruan ;

38. 1 (satu) lembar surat pengangkatan nomor : 412/RHR-JTM/MTS/II/19, tanggal 9 Oktober 2019 tentang pengangkatan TRI HADIATUN NAFISAH sebagai karyawan tetap dengan jabatan kasir pada Depo Pasuruan ;

39. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Januari 2023 atas nama ALFAN SOLEH dengan NIK 918009126 dengan nilai gaji yang dibayarkan Rp 3.145.200 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

40. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Januari 2023 atas nama TRI HADIATUN NAFISA dengan NIK 919007754 dengan nilai gaji yang dibayarkan Rp 3.465.200 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

41. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani ALFAN SOLEH diatas materai Rp 10.000, tanggal 7 Februari 2023 yang berisi tentang pengakuan ALFAN SOLEH dalam membuat klaim fiktif ;

42. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani TRI HADIATUN NAFISA diatas materai Rp 10.000, tanggal 7 Februari 2023 yang berisi tentang pengakuan ALFAN SOLEH dalam membuat klaim fiktif ;

Oleh karena barang bukti ini terdiridari barang-barang hasil pembelian dari uang perusahaan dan berupa surat-surat dokumen milik perusahaan yang masih diperlukan sebagai data internal perusahaan serta untuk meminimalisir kerugian keuangan yang dialami oleh perusahaan, maka terhadap keseluruhan barang bukti ini ditetapkan diberikan kepada PT Artaboga Cemerlang Cabang Pasuruan melalui saksi RIBKA SETIANA SITEPU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan pihak ARTABOGA CEMERLANG mengalami kerugian;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa mencederai nilai-nilai moral dan sosial terhadap rasa kepercayaan yang ada dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa telah ada mengembalikan kerugian sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan rincian Terdakwa I Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa II Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 374, Pasal 55, Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALFAN SOLEH bin FUDOLI dan terdakwa II. TRI HADIATUN NAFISA binti ATMARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 [satu] buah stang sepeda-motor merk BPRD CNC warna hitam ;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 [satu] buah handle sepeda-motor warna hitam RCB ;
3. 1 [satu] buah cleaner knalpot sepeda-motor warna silver merk Gduckz Mufflier Jogja ;
4. 1 [satu] buah stabilizer sepeda-motor warna hitam merk Mattiris ;
5. 1 [satu] buah velg motor warna silver merk cornet ;
6. 1 [satu] buah lips bumper depan mobil Honda Mobilio warna hitam ;
7. 1 [satu] buah lips bumper depan mobil Honda Brio warna hitam ;
8. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hitam putih corak abtrak merk Rbs Gold ;
9. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hitam corak abtrak merk Rbs Gold ;
10. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna hijau kombinasi coklat corak abtrak merk Rbs Gold ;
11. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna biru dongker merk Erigo ;
12. 1 [satu] potong kemeja lengan pendek warna merah maroon merk Erigo ;
13. 1 [satu] unit lemari es satu pintu merk Maspion warna putih kombinasi merah dengan motif gambar bunga ;
14. 1 [satu] unit mesin cuci merk Polytron type PWM 7366 warna putih kombinasi warna biru muda ;
15. 1 [satu] unit lemari pakaian terbuat dari kayu merk Cello Furniture warna coklat kombinasi hitam ;
16. 1 [satu] unit lemari laci warna putih kombinasi coklat muda ;
17. 1 [satu] unit rice cooker merk Miyako warna putih kombinasi motif bunga ;
18. 1 [satu] unit meja belajar warna coklat muda ;
19. 1 [satu] unit televisi merk Akari warna hitam ukuran 24 inchi beserta remot controlnya ;
20. 1 [satu] unit rak sepatu terbuat dari besi beserta gantungan tas warna hitam ;
21. 1 [satu] potong kemeja lengan panjang warna biru denim ;
22. 1 [satu] potong blazer merk Mozee warna dusty pink ;
23. 1 [satu] potong sweater warna hitam kombina putih motif kotak-kotak;
24. 1 [satu] potong blazer warna abu-abu motif kotak-kotak hitam ;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 [satu] potong cutter warna hitam motif bunga warna coklat ;
26. 1 [satu] potong celana kain warna hitam ;
27. 1 [satu] potong kemeja lengan panjang merk Mozee warna pink fucia ;
28. 1 [satu] potong celana panjang warna crem dengan motif garis ;
29. 1 [satu] potong celana panjang warna abu-abu ;
30. 2 [dua] buah tas warna hitam dengan motif kotak-kotak warna emas ;
31. 1 [satu] bendel hasil pemeriksaan Tim Checker Internal PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Malang tanggal 7 Februari 2023 yang berisi temuan nota klaim fiktif biaya distribusi dengan kerugian perusahaan Rp 255.077.000 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
32. 1 (satu) bendel rekap klaim biaya distribusi sopir dan sales bulan Nopember 2022 dengan temuan nilai fiktif sebesar Rp 70.008.000 (tujuh puluh juta delapan ribu rupiah)
33. 1 (satu) bendel rekap klaim biaya distribusi sopir dan sales bulan Desember 2022 dengan temuan nilai fiktif sebesar Rp 83.882.000 (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
34. 1 (satu) bendel rekap klaim biaya distribusi sopir dan sales bulan Januari 2023 dengan temuan nilai fiktif sebesar Rp 100.263.000 (seratus juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
35. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja nomor : 003/HR-JIS/MEM/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang menerangkan bahwa ALFAN SOLEH merupakan karyawan PT. Arta Boga Cemerlang ;
36. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja nomor : 002/HR-JIS/MEM/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang menerangkan bahwa TRI HADIATUN NAFISA merupakan karyawan PT Arta Boga Cemerlang ;
37. 1 (satu) lembar surat pengangkatan nomor : 387/RHR-JTM/MTS/II/19, tanggal 15 Februari 2019 tentang pengangkatan ALFAN SOLEH sebagai karyawan tetap dengan jabatan Manual dan Verifikasi Asministrasistaf pada Depo Pasuruan ;
38. 1 (satu) lembar surat pengangkatan nomor : 412/RHR-JTM/MTS/II/19, tanggal 9 Oktober 2019 tentang pengangkatan TRI HADIATUN NAFISAH sebagai karyawan tetap dengan jabatan kasir

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Depo Pasuruan ;

39. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Januari 2023 atas nama ALFAN SOLEH dengan NIK 918009126 dengan nilai gaji yang dibayarkan Rp 3.145.200 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

40. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Januari 2023 atas nama TRI HADIATUN NAFISA dengan NIK 919007754 dengan nilai gaji yang dibayarkan Rp 3.465.200 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

41. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani ALFAN SOLEH diatas materai Rp 10.000, tanggal 7 Februari 2023 yang berisi tentang pengakuan ALFAN SOLEH dalam membuat klaim fiktif ;

42. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani TRI HADIATUN NAFISA diatas materai Rp 10.000, tanggal 7 Februari 2023 yang berisi tentang pengakuan ALFAN SOLEH dalam membuat klaim fiktif ;

Dikembalikan kepada PT ARTABOGA CEMERLANG CABANG PASURUAN melalui saksi RIBKA SETIANA SITEPU

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. , I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara Putra, S.H., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum , masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Slamet Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Byrna Mirasari, S.H., M.H..

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)